

**PEMBERDAYAAN ASET WAKAF DI PESANTREN PUTRI
AL-MAWADDAH COPER JETIS PONOROGO
(STUDI PASAL 43 AYAT 2 UU NOMOR 41 TAHUN 2004
TENTANG WAKAF)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

**SANTI ZULFA
02351412**

PEMBIMBING:

**1.DRS. H. FUAD ZEIN MA.
2.SITI DJAZIMAH M.AG**

**AL-AHWAL ASY-SYAAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN ASET WAKAF DI PESANTREN PUTRI AL-MAWADDAH COPER JETIS PONOROGO (STUDI PASAL 43 AYAT 2 UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial) yang tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas untuk mencari ridla-Nya. Yang pembahasab selama ini adalah bagaimana wakaf yang sebenarnya sudah melembaga di kalangan umat Islam di Indonesia bisa diberdayakan, dan tidak hanya sekedar menjadi aset wakaf yang konsumtif. Untuk mengembangkan wakaf menjadi wakaf produktif sebagai penunjang dakwah islamiyah diperlukan penanganan profesional, sehingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan. Pemberdayaan wakaf menjadi wakaf produktif sdah dilaksanakan di PP al-Mawaddah Coper Ponorogo. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap sejauhmana implementasi UU wakaf No 41 tahun 2004, khususnya pasal 43 ayat 2 di lembaga tersebut.

Dari analisis data ditemukan bahwa: 1. pemberdayaan wakaf produktif di PP al-Mawaddah diarahkan pada dua sektor, yaitu sektor pendidikan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, 2. dalam memberdayakan wakaf tersebut nazir wakaf sudah melaksanakan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Islam, baik dari bentuk pengembangannya maupun proses, dan 3. di tinjau dari prespektif UU wakaf Nomor 41 tahun 2004 pasal 43 ayat 2, bahwa pengembangan aset wakaf di PP al-Mawaddah dilakukan secara produktif dan sudah sejalan dengan UU tersebut. Karena pengembangannya dilakukan dengan cara kemitraan, argobisnis, pembangunan gedung, rumah santri, pertokoan, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah, disamping itu nazir tidak mengambil bagian secara materi (gaji) kecuali tunjangan yang tidak lebih dari 10%.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 eksp

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Santi Zulfa
NIM : 02351412
Judul : Pemberdayaan Aset Wakaf di Pesantren Putri al-Mawaddah
Coper Jetis Ponorogo (Studi Pasal 43 Ayat 2 UU No 41 Tahun
2004 tentang Wakaf)


sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Rajab 1428 H
25 Juli 2007 M

Pembimbing I²


Drs. H. Fuad Zein, MA.
NIP.150228207

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 4 eksp

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr,Wb,

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sauti Zulfah
NIM : 02351412
Judul : Pemberdayaan Aseel Wakaf di Pesantren Putri al- Mawaddah
Coper Jetis Ponorogo (Studi Pasal 43 Ayat 2 UU No 41 Tahun
2004 tentang Wakaf)

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr,Wb,

Yogyakarta, 10 Rajab 1428 H
25 Juli 2007 M

Pembimbing II



Siti Djazimah M.Ag
NIP.150 282 521

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/AS/PP.01.1/281/2008

Skrripsi/Tugas Akhir dengan Judul : PEMBERDAYAAN ASET WAKAF DI
PESANTREN PUTRI AL-MAWADDAH COPER
JETIS PONOROGO(STUDI PASAL 43 AYAT 2 UU
NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SANTI ZULFA
NIM : 02351412
Telah di munaqosyahkan pada : 8 September 2008
Nilai Munaqosyah : A/B

Di nyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQOSYAH :


Ketua Sidang



Drs. H. Fuad Zein MA.

NIP. 150228207

Penguji I



Drs. H. Dahwan M. Si

NIP. 150178662


Penguji II



Drs. Supriatna, M. Si.

NIP. 150204357

Yogyakarta,
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN



Drs. Yudiant Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP. 150240524

MOTTO

- ❖ **Lakukanlah hal biasa dengan kasih yang luar biasa**
- ❖ **Jangan menunggu sampai bahagia untuk tersenyum tapi
tersenyumlah untuk selalu bahagia**

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan untuk:

- **Bapak dan Ibu yang selalu mendo'akan dan memberikan kasih tiada tara.**
- **Suami dan anakku tersayang yang selalu memberikan semangat.**
- **Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tempat penulis menimba ilmu.**

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya sehingga selesailah penyusunan skripsi ini yang berjudul: **PEMBERDAYAAN ASET WAKAF DI PESANTREN PUTRI AL-MAWADDAH COPER JETIS PONOROGO (STUDI PASAL 43 AYAT 2 UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF)**

Shalawat dan Salam semoga tetap terlimpahkan ke pangkuan junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada umat manusia, beserta keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud secara baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Bapak Drs. Fuad Zein MA. sebagai Pembimbing I dan Ibu Siti

Djazimah, M.Ag, selaku Pembimbing II, terima kasih atas arahan dan saran yang telah diberikan dalam proses bimbingan berlangsung.

3. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Keluarga tercinta Bapak dan Ibu (H. Ustuchori dan Hj. Alin Royanah), terima kasih telah mendidikku menjadi orang yang kuat dalam menghadapi setiap masalah dan yang selalu mendo'akan aku dalam meraih semua citaku. terima kasih atas dukungan dan motivasinya semoga kita semua diberikan anugerah dan berkah selalu.
5. Teman-teman seperjuangan di Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS-2/02) dan di Wisma Asri, semua teman-teman yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah mengisi hari-hariku hingga menjadi lebih berarti dan bermakna dan semoga kalian sukses selalu.

Terakhir mudah-mudahan segala bantuan tersebut dapat diterima di sisi Allah dan diberi balasan oleh-Nya berlipat ganda.

"jaza kumullah khairan jaza"

Yogyakarta, 25 Jumadil Tsaniyah 1428 H

10 Juli 2007 M

Penyusun

Santi Zulfa

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba‘	b	be
ت	ta‘	t	te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha‘	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha‘	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta‘	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa‘	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta‘aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūtah di akhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Ta’ Marbutah mati

نعمة الله Ni‘matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	Fathah	A	A
----- [ِ]	Kasrah	I	I
----- [ُ]	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Dommah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata Sandang

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-Samā'

الشمس Asy-Syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الروض zawi al-furūd

اهل السنة ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF.....	19
A. Pengertian	19
B. Dasar Hukum	21
C. Rukun-rukun.....	26
D. Syarat-syarat.....	31
E. Kedudukan	33

BAB III: GAMBARAN UMUM ASET WAKAF DI PESANTREN PUTRI (PP) AL-MAWADDAH COPER JETIS PONOROGO.....	37
A. Sekilas tentang PP Al-Mawaddah	37
B. Aset Wakaf PP-Al-Mawaddah	41
BAB IV: ANALISIS IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT 2 UU NO 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF.....	58
A. Pemberdayaan dalam bidang Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	59
B. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi	61
BAB V: PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, di samping sebagai hamba Allah yang berkewajiban mengabdikan kepadaNya,²² ia juga sebagai khalifah Allah SWT,²³ Pencipta alam dan segala isinya. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang dianugerahkan Allah kepadanya, di samping juga berkewajiban memelihara kelangsungan dan kemuliaannya di dunia yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Dalam konteks ini, Islam telah memberikan arah spiritual bagi manusia untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya yang berjangka panjang selama di dunia. Sedangkan kebaikan di akhirat ditunjukkan oleh perilaku baiknya dalam berinteraksi dan berkomunikasi, baik dengan sesamanya maupun dengan alam sekitarnya. Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut diharapkan adanya sinergitas antar mereka, sehingga tidak ada pihak yang merugikan atau merasa dirugikan. Kenyataan ini disebabkan oleh keberadaan manusia –statusnya sebagai hamba dan khalifah di muka bumi ini- yang tidak sendiri, tetapi adanya makhluk lain yang memiliki kesamaan derajat dan memiliki kebutuhan yang harus dipuaskan melalui pembagian yang adil atas sumber-sumber daya alam yang dikaruniakan Allah kepadanya.

²² Az-Zariyat (51): 56.

²³ Al-Baqarah (2): 30.

Berkenaan dengan keadilan sosial, dalam masyarakat sering terjadi kesenjangan sosial yang titik tolaknya berasal dari ketidakadilan ekonomi. Hal itulah yang sering terjadi pada masyarakat heterogen dan masyarakat yang bersifat majemuk. Kemajemukan akan melahirkan perbedaan-perbedaan status sosial yang diakibatkan oleh perbedaan tingkatan perekonomian dalam masyarakat. Gejala kongkrit tersebut merupakan sebuah fenomena sosial yang dapat dikenali atau dijelaskan tanpa harus dilacak akar sosialnya. Sebuah fenomena keagamaan yang meskipun sangat transendental pasti berkaitan dengan masalah sosial ekonomi yang berkaitan dengan spiritualitas yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat dan struktur sosial yang ada.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh adanya kebijaksanaan pemerintah dari suatu bangsa. Pemerintah atau elemen negara harus selalu turut andil dalam pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat. Islam mengatur pemerataan pendapatan melalui berbagai macam jalur. Di antaranya, melalui jalur kenegaraan yang merupakan sektor-sektor pendapatan negara yang konvensional, atau yang dikenal dengan *bait al-mal*, yang dalam sejarah keuangan negara dalam Islam terdiri atas *zakat*, *ghanimah* (rampasan perang), *fai'* (harta yang diperoleh dari orang kafir secara damai), *pajak rikaz* (harta temuan), *jizyah* (iuran penduduk non muslim), *'usyur* (bea cukai), *kharaj* (pajak tanah), harta warisan yang tidak ada ahli warisnya dan barang-barang yang tidak bertuan. Jalur lain adalah jalur infaq perorangan (*infaq ahli*) yang terdiri dari *zakat fitrah*, *kifarat-kifarat*, *wasiat*,

*nazar-nazar, wakaf, nafkah keluarga, pembagian harta warisan, dan infaq-infaq suka rela lainnya.*²⁴

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut, Islam memiliki kaidah-kaidah pemerataan pendapatan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya pemilik mutlak atas segala sesuatu yang terdapat di langit dan di bumi hanyalah Allah.
2. Bumi dan langit beserta segala isinya diciptakan oleh Allah sebagai fasilitas untuk dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia.
3. Hak perorangan (individual) atas harta adalah relatif, atas pemberian kuasa dari Allah dan terikat oleh hukum-hukum Allah yang mengatur kekayaan agar jangan tertimbun di kalangan orang kaya saja.
4. Hak perorangan yang bersifat sosial. Negara berwenang untuk mengatur terlaksananya fungsi sosial harta benda yang berada pada kekuasaan perorangan, dengan memperhatikan nilai keadilan.
5. Atas dasar *maslahah mursalah*, negara dibenarkan menguasai sektor-sektor produksi yang menjadi hajat orang banyak.
6. Jika terjadi pembenturan kepentingan antara kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat, hendaknya lebih diutamakan kepentingan masyarakat.²⁵

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 187.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 189.

Dari kaidah-kaidah di atas dapat dilihat bahwa pada dasarnya manusia memiliki hak-hak yang sama di muka bumi. Akan tetapi, karena kemampuan dan keadaan manusia yang beragam berakibat pada wujud aktualisasi yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini adalah *sunnatullah* yang merupakan hak prerogatif Allah semata.

Atas dasar perbedaan kemampuan itulah, Islam memerintahkan manusia untuk selalu hidup saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.²⁶ Khususnya, mengenai harta kekayaan yang merupakan syarat mutlak bagi tegaknya sendi kehidupan individu maupun masyarakat. Islam mengajarkan agar kekayaan tidak beredar di kalangan golongan kaya saja, melainkan harus merata.²⁷ Untuk keadilan dan pemerataan ekonomi, Islam mewajibkan zakat dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq zakat*).²⁸ Zakat sungguhpun itu mengambil bentuk mengeluarkan sebagian dari harta untuk menolong fakir-miskin dan sebagainya juga merupakan pensucian ruh. Di sini, ruh dilatih untuk menjauhi kerakusan pada harta dan memupuk rasa persaudaraan, rasa kasihan, dan suka menolong anggota masyarakat yang berada dalam kekurangan.²⁹

²⁶Al-Maidah (5): 2.

²⁷ Al-Hasyr (59): 7.

²⁸ At-Taubah (9): 103.

²⁹Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI-Press, 1985), I: 38.

Selain zakat yang memang diwajibkan, di sana masih terdapat ibadah amaliah yang disyari'atkan Islam bagi umatnya. Di antaranya yang menjadi satu pembahasan panjang karena potensinya sebagai penopang ekonomi umat adalah wakaf.³⁰ Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas untuk mencari rida-Nya.

Amalan wakaf dalam Islam mula-mula terjadi pada masa Nabi ketika beliau menganjurkan kepada Umar bin Khattab agar kebun kurmanya di Khaibar diwakafkan untuk kepentingan masyarakat. Kurma adalah salah satu makanan pokok pada saat itu. Jadi, wakaf Umar saat itu mengandung arti ekonomis, yaitu wakaf tanah yang menghasilkan bahan makanan untuk memenuhi kepentingan orang-orang yang memerlukan. Jika jiwa wakaf Umar itu dipahami, maka adalah sangat besar artinya bagi pemerataan pendapatan umat. Wakaf bisa berupa barang-barang produktif dan barang-barang konsumtif. Mengumpulkan modal yang berkedudukan sebagai harta wakaf kemudian dikembangkan dalam usaha-usaha ekonomis, akan besar artinya bagi kesejahteraan hidup masyarakat.

Yang menjadi pembahasan selama ini adalah bagaimana wakaf yang sebenarnya sudah melembaga sedemikian rupa di kalangan umat Islam di Indonesia

³⁰wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. Lihat Dr. Zakiah Daradjat dkk., *Ilmu Fiqh*, Vol. 3. (Proyek Pembinaan Prasarana dan SaranaPerguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Jakarta Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986).

bisa diberdayakan, dan tidak hanya sekedar menjadi aset wakaf yang konsumtif, misalnya sekedar untuk masjid, mushala, pesantren, atau pemakaman yang manfaat ekonominya tidak terasa dan bahkan kadang wakaf hanya menjadi beban bagi pengelola (*nazir*). Untuk mengembangkan wakaf menjadi wakaf produktif sebagai penunjang dakwah islamiyah diperlukan penanganan profesional. Sehingga potensi wakaf bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menunjang kemakmuran dan kesejahteraan umum sebagai tujuan pembangunan.

Pada saat ini sudah mulai terlihat harta-harta wakaf yang dikelola dengan baik, sejalan dengan pembenahan potensi wakaf yang sedang gencar-gencarnya ditangani pemerintah, menyusul pengesahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, 27 Oktober 2004. Hal tersebut dapat dilihat di berbagai lembaga pendidikan, khususnya pendidikan pesantren seperti Pondok Modern Gontor, Pesantren Putri (PP) Al-Mawaddah Coper Ponorogo, dan pesantren-pesantren lain yang berusaha mengembangkan aset wakaf yang dimilikinya.

Pesantren putri al-Mawaddah digagas oleh K.H.Ahmad Sahal Untuk memajukan pendidikan putri. Oleh karena itu, ketika beliau membeli tanah dari keluarga Nyai Hj. Soetichah Sahal (isteri KH. Ahmad Sahal) di desa Coper pada tahun 1957, beliau mengikrarkan bahwa tanah tersebut kelak diwakafkan dan dipergunakan untuk pesantren putri. Cita-cita tersebut menjadi wasiat dan amanat yang selanjutnya direalisasikan oleh Nyai Hj. Soetichah Sahal dengan mendirikan PP al-Mawaddah, pada tahun 1989, yang dikelola dan dikembangkan oleh Yayasan al-Arham (Akte Notaris No. 12 tahun 1989) di bawah pimpinan Bapak KH. Drs.

Mucthar RM, SH, M.Ag, hingga saat ini. Yayasan al-Arham inilah yang kemudian bertanggung jawab atas hidup-mati, keberlangsungan, dan kemajuan PP al-Mawaddah di masa-masa yang akan datang.

Berangkat dari kenyataan bahwa 1. Masih sedikitnya masyarakat yang ragu bahkan takut mengembangkan wakaf sebagai wakaf produktif, 2. Munculnya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan 3. Adanya beberapa lembaga pendidikan yang mengoptimalkan pengelolaan wakaf, maka penelitian tentang pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf di Pesantren Putri (PP) Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo perlu dilakukan.

Penentuan PP Al-Mawaddah sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah: 1. PP Al-Mawaddah merupakan lembaga pendidikan Islam yang sudah diwakafkan oleh pemiliknya , 2. di PP al-Mawaddah ada pengelolaan dan pengembangan terhadap aset wakaf yang semula oleh wakif di amanatkan untuk pesantren putri saja, dan 3. Belum ada penelitian tentang pengelolaan aset wakaf dengan objek PP al-Mawaddah.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditegaskan bahwa permasalahan yang dijadikan objek penelitian ini adalah pemberdayaan aset wakaf di PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. Beberapa hal yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembangan aset wakaf yang tidak sesuai dengan amanat wakif?
2. Bagaimana pemberdayaan asset wakaf di PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo?
3. Bagaimana tinjauan UU Wakaf terhadap pemberdayaan aset wakaf yang ada di PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. menjelaskan status hukum Islam terhadap pemberdayaan aset wakaf uang tidak sesuai dengan amanat wakif.
2. Mendeskripsikan pemberdayaan wakaf yang ada di PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo agar diketahui kelebihan dan kekurangannya..
3. Menjelaskan tinjauan UU Wakaf terhadap pengelolaan aset wakaf di PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo dan untuk mengetahui status hukumnya.dalam perspektif UU Wakaf.

Di samping tujuan di atas, penelitian ini juga memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, pembahasan tentang wakaf dalam penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan tentang perkembangan hukum Islam dan dapat menjadi objek kajian lebih lanjut tentang perwakafan di Indonesia.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi yang cukup signifikan sebagai contoh pengelolaan wakaf secara produktif, dan berguna untuk mengembangkan harta-harta wakaf yang mungkin selama ini masih terbengkalai.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini akan dideskripsikan beberapa karya ilmiah yang pernah ada, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan informasi yang telah didapat. Di samping itu, dengan telaah pustaka dapat diketahui posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian serupa sebelumnya.

Sebagai perbandingan, penelitian yang mengambil tema pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif yang mengarah kepada tempat (objek) penelitian yang berbeda juga pernah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Di antaranya adalah penelitian skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah⁷. Penelitian ini memaparkan tentang pengelolaan wakaf di daerah tersebut dan pemanfaatannya untuk kepentingan sosial. Sejalan dengan model tersebut adalah penelitian Muhammad Nurkholis⁸, yang meneliti tentang pendayagunaan harta wakaf yang dimiliki oleh masjid untuk

⁷Uswatun Hasanah, "*Pengelolaan Harta Wakaf Produktif Untuk kepentingan Sosial di Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta*," skripsi Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

⁸ Muhammad Nurkholis, "*Pendayagunaan Harta Wakaf Masjid Untuk Kepentingan Pendidikan Studi Kasus di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik*," skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

kepentingan pendidikan (madrasah), baik berupa tanah maupun dana yang diambil dari kekayaan harta wakaf yang dimiliki masjid.

Di samping itu, ada juga penelitian pengelolaan wakaf pesantren yang mengambil Pondok Modern Gontor sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini ditulis oleh Nur Soffiya⁹. Sebagaimana diketahui bahwa Pondok Modern Gontor merupakan salah satu pesantren yang sukses mengelola aset wakafnya yang kemudian diberdayakan untuk operasionalisasi lembaga pendidikan tersebut. Pondok Modern Gontor memiliki hampir 250 hektare tanah wakaf yang tersebar di Ponorogo, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Kediri, Jombang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Areal tanah keringnya digunakan untuk gedung pesantren, dilengkapi perpustakaan, koperasi pesantren, kafetaria, serta perumahan pengajar. Areal basahnya dijadikan lahan pertanian dan perkebunan. Keuntungannya, selain untuk operasional pendidikan, juga untuk pengembangan aset wakaf, serta pengembangan desa Gontor.

Selain penelitian yang mengambil “lapangan” sebagai objek kajiannya, terdapat juga beberapa karya yang mengupas makna wakaf produktif. Di antaranya adalah pandangan salah satu ahli hukum Islam dan ahli filsafat, yakni K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A.¹⁰ Buku yang dapat dijadikan rujukan dalam menggali hubungan wakaf dengan perekonomian Islam adalah buku dari Mohammad Daud Ali dalam

⁹Nur Soffiya, "*Pengelolaan wakaf produktif Di Pondok Modern Gontor Ponorogo*," skripsi Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

¹⁰Tohirin, *Wakaf Produktif menurut pemikiran Ahmad Azhar Basyir*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).

buku ini diterangkan bahwa tujuan wakaf adalah untuk kepentingan sosial, bukan hanya untuk kepentingan pribadi.¹¹

Buku yang diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji¹² menganalisis lebih jauh tentang potensi wakaf produktif dan wakaf tunai berikut pengelolaannya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pemerintah akan potensi wakaf sebagai salah satu sarana pemberdayaan ekonomi umat serta usahanya untuk mengembangkan potensi tersebut sangat tinggi, meskipun pada praktik riilnya masih jauh dari kata sempurna.

Sementara itu, buku yang ditulis oleh Abdul Ghofur Anshori¹³ mencoba mengulas secara luas kebiasaan berwakaf di Indonesia yang sudah melembaga sedemikian rupa di kalangan umat Islam, akan tetapi hasilnya belum maksimal seperti yang diharapkan. Artinya, secara kualitas fungsi wakaf, khususnya wakaf tanah dan wakaf uang belum diberdayakan secara optimal dan berpengaruh secara signifikan di masyarakat. Buku ini juga mengkaji kembali undang-undang perwakafan di Indonesia menyusul dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada tanggal 27 Oktober 2004.

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pembahasan tentang pelaksanaan wakaf memang sudah banyak ditemukan dalam berbagai macam bentuk karya tulis,

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Cet. Ke-1 (Jakarta: UI Press 1988), hlm. 86.

¹² Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Hlm. 2-3.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

begitu juga dengan studi yang mengambil tema tentang wakaf secara umum, atau membahas pelaksanaan wakaf secara produktif di lokasi-lokasi tertentu. Akan tetapi, belum ada yang mengkaji studi tentang pemberdayaan aset wakaf di PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo dengan analisis UU Wakaf No 41 Tahun 2004. Karya-karya diatas yang mengangkat pembahasan tentang pengelolaan wakaf produktif sebagai *prior research* (penelitian awal) yang akan mengupas pemberdayaan aset wakaf di PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo.

F. Kerangka Teoretik

Dasar hukum wakaf ialah firman Allah:¹⁴

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

Hadis Rasul saw:¹⁵

أن عمر ابن خطاب أصاب أرضا بخيرو فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها, فقال: "يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قطّ أنفس عندي منه فما تأمر به, قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". قال: فتصدق بها عمر, إنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث, وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل

¹⁴ Ali Imran (3): 92.

¹⁵ Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* (ttp.: Dar al-Ilmi, t.t.), hlm, 191, hadis nomor 952, "Bab al-Waqf." Hadis dari Ibn Umar, diriwayatkan dari Abu Dawud sanadnya Yahya Bin Sa'id

والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير
متموّل

Hadis di atas menerangkan bahwa dengan menahan harta wakaf dalam arti tidak menjual, tidak menghibahkan dan tidak pula mewariskan, harta wakaf masih dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan umat manusia dan kemanusiaan.

Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf: Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif¹⁶

Penjelasan pasal tentang pengelolaan wakaf secara produktif di atas berbunyi: "Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah."

Begitu banyak peluang bisnis yang bisa dikembangkan dari harta wakaf yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Secara konseptual, orientasi masyarakat tentang wakaf perlu diperkaya dengan pemahaman bahwa wakaf tidak hanya bermanfaat dalam kegiatan ritual atau ibadah saja, seperti mushalla, masjid, dan madrasah, tetapi dapat dikembangkan untuk kegiatan perekonomian yang

¹⁶ Pasal 43 ayat (2)

produktif. Kegiatan perekonomian yang produktif tersebut sepanjang positif dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, maka pengelolaan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat dapat dibenarkan.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian secara rinci satu setting, satu subjek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu.¹⁸ Penelitian ini didapatkan dari lapangan, yaitu PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo sebagai objek dari penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Artinya, penelitian ini memaparkan keberadaan pemberdayaan dan pengelolaan asset wakaf secara produktif di PP Al-mawaddah Coper Jetis Ponorogo. Selanjutnya, menganalisis pokok permasalahannya dari tinjauan UU wakaf dan keabsahan hukumnya dalam perspektif hukum Islam.

3. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini populasi yang dijadikan obyek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan asset wakaf di PP al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo yaitu 1) pengasuh PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo; 2) Pengurus wakaf PP Al-Mawaddah.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm, 338.

¹⁸ Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Allyn and Bacon, 1982, Inc).

Teknik sampling yang digunakan dengan *non probabilitas sampling*, yaitu peneliti tidak bermaksud menarik generalisasi atas hasil yang diperoleh tetapi menelusurinya lebih mendalam, tepatnya dengan menggunakan sampel bertujuan atau *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud digunakannya wawancara di dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan data lapangan dan informasi yang lebih valid dan signifikan yang tidak didapat dari observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara tak berencana (*unstandardized interview*), yaitu wawancara yang tidak mempunyai suatu persiapan sebelumnya dari suatu daftar pertanyaan dengan susunan kata dan dengan tata urutan tetap yang harus dipatuhi oleh peneliti secara ketat²⁰.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1983), I: 70

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 76. Istilah lain yang serupa dengan teknik ini juga digunakan oleh Lincoln dan Guba, yakni wawancara tak terstruktur, yaitu suatu teknik wawancara di mana peneliti atau pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. (Lihat Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, (Beverly Hills: SAGE Publications), hlm. 266.; Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 135.

b. Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pada observasi ini diamati secara langsung pengelolaan aset wakaf, baik dari keterangan pengelola (*nazir*) maupun catatan di lapangan.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. "Rekaman" sebagai tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh atau untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa atau memenuhi *accounting*.²¹

Sedangkan "dokumen" digunakan untuk mengacu atau bukan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto yang menyoroti masalah wakaf pada umumnya dan pengelolaan wakaf di PP Al-Mawaddah pada khususnya.

4. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologi. Pendekatan normatif (*fiqh* dan *usul fiqh*) dan pendekatan yuridis (UU tentang Wakaf) dipergunakan untuk menganalisis status hukum pelaksanaan dan pemberdayaan aset wakaf di PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. Sedangkan pendekatan sosiologis dipergunakan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan wakaf tersebut dapat dipergunakan sebagai upaya

²¹ Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, hlm. 35.

merespons tantangan zaman sehingga dimensi kemaslahatan (*human welfare*) sedikit mengabaikan aturan-aturan dalam fiqh klasik.

5. Analisis Data

Secara teoritik, analisis data merupakan proses menyusun, mengkatagori, mencari pola atau tema dari data yang ada dengan maksud untuk memahami maknanya. Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman. Analisis data ini ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.³¹ Untuk dapat melakukan analisis data tersebut, digunakan logika induktif dan deduktif Logika induktif dipakai untuk menganalisis data di lapangan, sehingga dapat ditarik satu pemahaman tentang pemberdayaan wakaf di PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo yang ditinjau dari UU wakaf pasal 43 ayat 2. Sedangkan logika deduktif dipakai untuk menganalisis status hukum dari pemberdayaan dan pengelolaan wakaf tersebut.

H. Sistematika pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan, penelitian ini disusun menjadi lima bab, yang setiap bab akan mendeskripsikan secara mendalam, komprehensif, dan sistematis mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

³¹Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (terj. Tjetjep Rohendi Rohidi), (Jakarta: Penerbit UI, 1992), hlm. 16

Pada bab pertama pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Inti dari semua uraian di atas dimaksudkan untuk memberi jawaban umum atas pertanyaan-pertanyaan metodologis: apa, mengapa, dan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Bab kedua merupakan gambaran secara umum materi yang dibahas dan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis permasalahan. Bab ini menguraikan tinjauan umum wakaf yang mengeksplorasi pengertian, dasar hukum, dan berbagai hal tentang pelaksanaan wakaf. Di samping itu, dibahas juga perkembangan pengelolaan wakaf yang menjadi dasar kajian dalam penelitian pemberdayaan aset wakaf di PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. Gambaran umum tentang pesantren ini diungkap pada bab ketiga berikut sejarah perwakafan, klasifikasi harta wakaf, dan model pengelolaan harta wakafnya.

Bab keempat merupakan analisis terhadap pemberdayaan aset wakaf di PP Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo yang diukur dari tinjauan pasal 43 ayat 2 UU wakaf dan teorisasi fiqh dan *ushul fiqh* melalui pendekatan *maslahah mursalah*.

Penelitian ini diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai barometer sejauhmana penelitian ini berhasil dilakukan yang dirangkum pada bab kelima.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

1. Menurut Bahasa

Secara etimologi kata “wakaf” berasal dari bahasa Arab “*al-waqfu*” yang sinonimnya adalah “*al-habsu*”¹ yang berasal dari kata kerja- وَقَفَ - وَقُوفًا - وَقْفًا yang artinya ‘bediri-berhenti’, kemudian mendapat tambahan *alif* menjadi - يَقِفُ yang artinya ‘menjadi berhenti’, dan أَوْقَفَ الدارَ yakni ‘mewakafkan rumah’.² Selanjutnya, kata ini berkembang menjadi أَوْقَفَ اللهُ الْمَالَ , yakni mewakafkan harta benda karena Allah SWT.³

2. Menurut Syara’

Secara syara’ wakaf memiliki pengertian menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat

¹Kata *waqf* dan *habs* sebenarnya kedua kata tersebut adalah bersinonim, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan. *Waqf* berarti pemilikan atas barang tersebut lepas secara penuh dari orang yang mewakafkannya. Itu sebabnya maka barang yang telah diwakafkan tidak boleh diwariskan dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain seperti itu. Sedangkan dalam *habs*, kepemilikan atas barang tersebut tetap berada pada tangan pemilik aslinya. Dia boleh mewariskan, menjualnya, dan lain-lain. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali*, (terj.) Masykur AB, dkk. , Cet. Ke-IV (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), hlm. 636.

² *Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1972), 505.

³ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 23.

harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridlaan Allah.⁴ Wakaf juga berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih utuh dengan cara memutus penggunaannya untuk diserahkan buat keperluan yang mubah.⁵

Muhammad bin Muhammad asy-Syaukani menyebutkan:

وفي الشريعة حبس الملك في سبيل الله للفقراء وأبناء السبيل يصرف عليهم منفعه
ويبقى أصله على ملك الواقف.⁶

Muhammad Jawad Mugniyah menyatakan bahwa secara syara' wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) (الأصل تحبب) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan الأصل تحبب adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya.⁷

Dalam Fiqh al-Sunnah , as-Sayyid Sabiq menyebutkan:

⁴ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI di Jakarta, *Ilmu Fiqh 3* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, cet. Ke-2, 1986), hlm. 207.

⁵ Muhammad bin Ismail as-Sa'ani, *Subul as-Salam* (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), hlm. 87.

⁶ Muhammad bin Ali Muhammad asy-Syaukani, *Nail al-Autar Syarh Muntaqa al-Akhbar min Ahadis Sayyidi al-Akhyar* (Beirut: Daar al-Fikr, t,t), VI: 127.

⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali*, (terj.) Masykur AB, dkk. (Jakarta: PT. Lentera Basritama, cet. Ke-IV, 1999), hlm. 635.

وفي الشرع : حبس الأصل وتسبيل الثمرة , أي حبس المال و صرف منافعه
في سبيل الله⁸ .

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, secara syar'i wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.⁹ Adapun Adijani Alabij, Mendefinisikan wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya ('ain) dan digunakan untuk kebaikan".¹⁰

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, arti kata menahan disini adalah menahan harta wakaf untuk tidak di jual, di hibahkan dan tidak juga diwariskan. sedangkan harta tersebut masih tetap, tidak musnah, atau tidak habis seketika, dan penggunaannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Dasar Hukum

1. Dalil dari al-Qur'an

Sebagai umat Islam, semua yang dilakukannya harus berdasarkan pada dalil. Al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber hukum termasuk di dalamnya

⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Jiddah: Daar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1983), III: 447.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 5.

¹⁰ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 23.

adalah dasar hukum wakaf. Di dalam al-Qur'an, secara eksplisit tidak terdapat satu ayatpun yang menerangkan tentang wakaf secara jelas dan rinci, namun para ulama memasukkan wakaf ke dalam kategori shadaqah atau infaq. Dengan demikian, ayat yang menyatakan tentang perintah infaq dan sadaqah dijadikan landasan hukum wakaf, di antaranya:

a. Surat Ali Imran

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم¹¹

b. Surat Al-Hajj

يأيتها الدين ءامنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون¹²

Kedua ayat di atas secara eksplisit memang tidak menyebutkan kata wakaf, akan tetapi terminologi yang digunakan untuk menggantikan wakaf adalah kata *shadaqah* yang tersembunyi dalam kata-kata **تنفقوا** pada ayat pertama, dan kata-kata **افعلوا الخير** yang artinya “berbuat baiklah kamu” pada ayat kedua. kata **تحبون مما تنفقوا** pada ayat pertama bisa dimaknai sebagai “*mewakafkan* harta yang kamu¹³ cintai”.Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi:

¹¹ Ali Imran (3): 97.

¹² Al-Hajj (22) : 77.

¹³ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN di Jakarta, *Ilmu Fikih 3*, cet. Ke-2, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), hlm. 207.

كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل, وكان أحبّ أمواله إليه بيرحاء, وكانت مستقبلة المسجد, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب, قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية – لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون –... قال أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله, إن الله تبارك وتعالى يقول " : لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " ... وإن أموالي إليّ بيرحاء, وإئتها صدقة لله, وأرجو برّها وذخرها عند الله, فضعها يا رسول الله حيث أراك الله, قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بخ, ذلك مال رابح, ذلك مال رابح, وقد سمعت ما قلت, وإئني أرى أن تجعلها في الأقربين". فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمّه.¹⁴

Hadis inilah asal mula dari wakaf ahli ketika Abu Thalhaf berniat mewakafkan kebun kurmanya (*Bairaha*) untuk kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya. Setelah turunnya surat Ali 'Imran ayat 92.

perintah memberikan sebagian hasil dari usaha yang halal dan terbaik untuk kepentingan di luar kepentingan pribadi. Artinya, urusan Islam secara umum

¹⁴ Imam as-Saukani, *Nail al-Autar* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), VI : 134. hadis diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim.

mendapat perhatian lebih. Perhatian itu tersirat dari harta yang diberikan adalah yang terbaik, pilihan, dan halal.¹⁵

2. Dalil dari al-Hadis

Sebagaimana di dalam al-Qur'an, hadis pun tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai wakaf, akan tetapi terminologi wakaf disinonimkan dengan istilah sadaqah, yakni *sadaqah jariyah*. Karena, wakaf pahalanya terus menerus tanpa terputus seperti *sadaqah jariyah*, walaupun pemberinya sudah meninggal dunia.

Hadis yang membahas tentang wakaf tersebut adalah:

أن عمر ابن خطاب أصاب أرضاً بخيبر وفأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: "يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قطّ أنفس عندي منه فما تأمر به، قال: "إن شئتَ حبست أصلها، وتصدقت بها." قال: فتصدق بها عمر، وإنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول¹⁶

Dari hadis di atas, dapat diambil beberapa ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), hlm. 22

¹⁶ Hafid Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugul Maram* (ttp.: Dar al-'Ilmi, t.t.), hlm, 191, hadis nomor 952, "Bab al-Waqf." Hadis dari Ibn Umar, diriwayatkan dari Abu Dawud sanadnya Yahya Bin Sa'id.

- a. Harta wakaf tidak dapat atau tidak boleh dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik dengan menjual, mewariskan, atau menghibahkan.
- b. Harta wakaf harus digunakan untuk amal kebajikan yang diridhai Allah SWT.
- c. Harta wakaf dapat dikuasakan kepada orang atau badan/instansi tertentu untuk mengurusnya/Nazirnya. Sehingga wakaf akan tetap terjaga kemanfaatannya.
- d. Nazir/pengurus harta wakaf diperbolehkan mengambil sebagian dari hasil wakaf untuk keperluannya dalam mengurus harta wakaf itu, asal tidak berlebih-lebihan.
- e. Harta yang akan diwakafkan hendaklah harta yang dapat diambil manfaatnya, yang tahan lama, dan tidak musnah seketika setelah dipergunakan.

Amalan wakaf termasuk ibadah yang sangat besar pahalanya, yang tidak terputus dan tidak terhenti selama-lamanya, karena termasuk *sadaqah jariyah*. Maka, Islam menganjurkan kepada umatnya amalan wakaf sebagaimana sabda Rasulullah saw:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به
أو ولد صالح يدعو له.¹⁷

¹⁷ Al-Imam Jalaluddin as-Suyuti, al-Jami'us Sagir fi hadisil Basyirin Nazir (ttp.: Maktabah Dar Ihyail Kutub al-'Arabiyah, t.t.), I: 35, hadis diriwayatkan dari Bukhari Muslim dari abu hurairah.

Yang dimaksud dengan *sadaqah jariyah* adalah menyedekahkan hartanya yang tahan lama untuk maksud kebaikan, yang manfaatnya bisa terus dinikmati, meskipun orang yang bersadaqah itu telah meninggal dunia. Misalnya, mendirikan tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, menyedahkan tanah untuk jalan raya, dan sebagainya. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan *sadaqah jariyah* dalam hadis di atas adalah amalan wakaf.

Yang dimaksud ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu-ilmu agama seperti cara-cara melaksanakan ibadah dan lain sebagainya, tetapi juga mencakup ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, misalnya: ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu sosial, dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud anak saleh ialah anak yang senantiasa mendo'akan untuk orang tuanya. Hal ini mencerminkan pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya. Hadis di atas menganjurkan agar para orang tua memperhatikan pendidikan anak-anaknya, agar menjadi anak yang saleh, yang tahu akan jasa orang tuanya dan tahu kewajiban-kewajibannya terhadap Tuhan, masyarakat, dan negara. Hasil pendidikan orang tua yang seperti itu yang disebut amal jariyah, amal yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun orang tuanya sudah meninggal.

Setelah melihat secara seksama terhadap peranan wakaf, seorang *wakif* akan senantiasa mendapat pahala secara terus menerus selama harta wakaf itu dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf dalam syari'at Islam. Itulah di antara manfaat disyari'atkannya wakaf dalam Islam. Dengan demikian, amalan wakaf itu bisa membudaya dan menyatu dengan kehidupan masyarakat kita, dan tidak bisa

dipisahkan. Hal semacam ini dapat dilihat pada kasus-kasus, seperti dibangunnya masjid-masjid dan lembaga-lembaga pendidikan di atas tanah wakaf.

C. Rukun

Wakaf merupakan perbuatan yang dianjurkan dalam syari'at Islam dan amalan yang bernilai tinggi. Untuk itu, di dalam wakaf terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, yaitu rukun-rukun wakaf. Adapun rukun-rukun wakaf itu adalah sebagai berikut:

1. *Wakif*/orang yang berwakaf.
2. *Mauquf*/benda yang diwakafkan.
3. *Mauquf 'alaih*/tujuan wakaf.
4. Sighat wakaf/ Pernyataan ikrar wakaf.
5. *Nazir* wakaf/pengelola wakaf.

1. *Wakif*

Wakif merupakan salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak akan sah tanpa adanya *wakif*, dan seorang *wakif* harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu kecakapan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Ukuran seseorang dikatakan mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'* adalah apabila telah baligh, yaitu kurang lebih telah berumur 15 tahun dan berakal sehat. Bagi orang yang mempunyai harta yang lebih, apabila hendak mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum, walaupun non muslim tetap sah dan boleh menurut syara', karena

sesungguhnya berbuat kebajikan itu adalah hak bagi semua orang yang cakap melakukannya, termasuk dalam amalan wakaf.

- b. Pemilik yang sah dari harta yang akan diwakafkan,¹⁸ dan tidak *mufliis* atau pailit serta tidak sedang disita harta bendanya.
- c. Atas kehendak sendiri, bukan paksaan.¹⁹ Maksudnya, dalam mewakafkan hartanya, seorang *wakif* tidak disebabkan oleh pengaruh atau paksaan seseorang atau kelompok orang.

2. *Mauquf* (Benda yang Diwakafkan)

Benda atau harta yang menjadi objek wakaf tersebut memiliki syarat-syarat tertentu, sehingga tidak semua benda bisa diwakafkan. *Mauquf* harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kekal zatnya, maksudnya barang yang diwakafkan tersebut tidak habis sekali pakai, tetapi memberikan manfaat yang abadi dan tidak mengalami kerusakan ketika diambil manfaatnya. Jadi, suatu benda yang tetap yang penggunaannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam, contohnya: al-Qur'an untuk dibaca dan dipelajari isinya.
- b. Harta yang diwakafkan benar-benar milik *wakif*,²⁰ dan bebas dari pembebanan, sitaan dan perkara-perkara. Jadi, tanah yang berasal dari hak

¹⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet ke-1 (Jakarta: UI Press 1988), hlm. 85.

¹⁹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1995), hlm. 32.

sewa, hak guna bangunan atau tanah yang dalam sengketa, tidak boleh diwakafkan, karena hal ini bukan milik sepenuhnya.

- c. Benda yang diwakafkan bukan barang haram atau najis, hal ini sesuai dengan hadis dalam kitab “Kifayah al-Akhyar” yang artinya: “Tidak boleh benda wakaf itu dari sesuatu yang dilarang (yang haram)”.²¹ Termasuk dalam pengertian ini adalah kitab Injil, Taurat, gereja, dan yang lainnya yang bertentangan dengan syari’at Islam.

3. *Mauquf ‘Alaih*

Wakaf merupakan ibadah yang mempunyai nilai ganda, karena wakaf selain merupakan ibadah mengabdikan diri kepada Allah, juga merupakan amaliah yang berhubungan langsung dengan manusia yang semuanya bertujuan untuk mencari ridha Allah.

Penggunaan harta wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan oleh *wakif*, karena sebagai salah satu rukun wakaf, seorang *wakif* harus menentukan tujuan mewakafkan hartanya, apakah untuk kelompok tertentu atau untuk kepentingan umum. Mengenai tujuan wakaf seorang *wakif* harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

²⁰ Sulaiman Rasyid, *Fqih Islam* (Semarang: Toha Putra, 1995), hlm. 341.

²¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayah al-Akhyar* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 322

- a. Apabila wakaf itu diperuntukkan untuk kepentingan umum, maka harus ada yang disertai sebagai pengelolanya, baik perorangan maupun badan hukum yang disebut *Nazir* atau *Mutawally*.²²
- b. Tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, atau sekurang-kurangnya merupakan hal yang mudah menurut Islam.²³
- c. Menyerahkan wakaf kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.²⁴ Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Abil Qasim dalam kitab *al-Mughni* bahwa, “Apabila wakaf itu bukan kepada orang yang dikenal atau bukan untuk kebaikan, maka wakaf itu²⁵ batal”.

4. *Sigah* wakaf

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan harta miliknya kepada pihak tertentu secara khusus atau kepada orang banyak secara umum dengan penentuan penggunaannya. *Sigat* atau pernyataan ikrar wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tertulis, yaitu dengan menggunakan kata “Aku Wakafkan” atau “Aku Menahan” atau dengan kata-kata lain yang menunjukkan adanya wakaf. Dalam pernyataan ikrar wakaf itu harus memuat tentang benda yang diwakafkan kepada siapa diwakafkan dan juga untuk apa

²² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet ke-1 (Jakarta: UI Press 1988), hlm. 87.

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman...* hlm. 10-11.

²⁴ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Jiddah: Daar al-Qiblah li al-saqafah al-Islamiyah, 1996), III: 157.

²⁵ Abil Qasim dalam Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Daar al-Fikr, t,t), V: 644.

diwakafkan.²⁶ Setelah diikrarkan, benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak *wakif*, karena pada dasarnya, ikrar wakaf itu adalah proses untuk mengalihkan kepemilikan manfaat kepada orang yang diwakafi.

5. *Nazir* Wakaf

Pada umumnya, *Nazir* wakaf dalam kitab-kitab fikih tidak dicantumkan sebagai salah satu rukun wakaf, namun karena wakaf itu ada yang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu dan ada yang ditujukan untuk kepentingan umum, maka bagi wakaf yang bersifat umum harus ada orang/badan yang diserahi untuk mengelola, memelihara, dan mengurus harta wakaf itu dengan sebaik-baiknya. Atas dasar inilah mencantumkan *Nazir* sebagai pihak yang berhak melakukan tindakan hukum. Adapun syarat bagi *Nazir* adalah: a. Warga negara Indonesia, b. beragama Islam, c. dewasa, d. amanah, e. mampu secara jasmani dan rohani, dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum²⁷. Seorang *Nazir* tidak boleh memindahtangankan atau menggunakan harta wakaf yang mengakibatkan habis atau lenyap bendanya. Akan tetapi, seorang *Nazir* wajib mengurus harta wakaf itu dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Atas jerih payahnya itulah, seorang *Nazir* diperbolehkan mengambil manfaat dari harta wakaf yang dipeliharanya:

وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر " ليس على الوالي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل"²⁸

²⁶ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik* hlm. 31.

²⁷ KHI Pasal 10 ayat (1).

Sebagai pemegang amanat pada dasarnya, *Nazir* tidak dibebani risiko yang terjadi atas harta wakaf, kecuali apabila kerusakan itu terjadi karena kelalaian atau bahkan kesengajaannya.

D. Syarat-Syarat

Agar amalan wakaf itu sah dan bisa diterima sebagai perbuatan baik menurut syara' ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dalam menentukan syarat-syarat wakaf ini, di antara ulama' dan para ahli fiqh terdapat perbedaan, meskipun perbedaan tersebut bukan pada substansinya. Syarat-syarat wakaf yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam kitab "I'annah at-Talibin" disebutkan ada tiga syarat: a. *Ta'bid* atau selama-lamanya, b. *Tanjiz* atau tunai, dan c. *Imkan Tamlik* atau adanya kemungkinan beralihnya hak milik guna atas harta dari wakif.²⁹
2. Dalam kitab "Fath al-Wahab" disebutkan ada tiga syarat, a. *Ta'bid* atau selama-lamanya, b. *Tanjiz* atau tunai, c. *Ilzam* atau pasti peruntukannya.³⁰ *Ta'bin* yaitu wakaf tidak boleh dibatasi oleh waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selama-lamanya. Misalnya, seorang mewakafkan tanah untuk pasar dengan dibatasi waktunya selama lima tahun, maka wakaf semacam ini dipandang tidak sah karena ada batasan waktu.

²⁸ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Daar al-Fikr, t,t), hlm. 148. Hadis diriwayatkan dari Umar Ibnu Dinar.

²⁹ Sayid Abi Bakar, *I'annah at-Talibin* (Jiddah: Daar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyah, t,t.), III: 162.

³⁰ Abu Yahya Zakariya Al-Ansari, *Fath al-Wahab* (Beirut: Daar al-Fikr, t,t.), I: 257.

Tanjiz, maksudnya dalam mewakafkan harta tidak boleh ada syarat *khiyar* atau tidak boleh ditangguhkan. Sebab, maksud dari wakaf adalah memindahkan hak milik pada waktu itu (ketika ikrar) dengan ikrar wakaf. Dengan demikian, maka lepaslah hubungan kepemilikan antara *wakif* dengan harta yang diwakafkan. Ikrar harus diucapkan oleh *wakif* tanpa menggantungkan pelaksanaannya pada suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Seperti seseorang berkata: “Saya wakafkan tanah ini bila anak pertamaku telah berumur 15 tahun”, maka wakaf semacam ini tidak sah, karena tidak tunai.

Imkan tamlik, maksudnya yaitu wakaf merupakan upaya memindahkan hak milik guna suatu benda dari *wakif* kepada *mauquf’alaih* sebagai orang yang akan mengambil hasil atau manfaat dari harta yang diwakafkan. Dengan demikian, maka beralihnya milik guna akan terjadi apabila wakaf ditujukan kepada orang tertentu atau kelompok tertentu secara jelas. Yakni, keadaan *mauquf’alaih* nyata ada dan bisa memiliki. Apabila wakaf ditujukan kepada orang yang tidak ada pada waktu itu, seperti orang berikrar: “Aku wakafkan rumah ini kepada anak laki-lakiku”, padahal dia tidak memiliki anak laki-laki, maka wakaf semacam ini tidak sah karena *imkan tamlik* (berpindahnya milik guna) tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya penerima milik guna selaku *mauquf’alaih*. Begitu juga wakaf kepada diri sendiri tidaklah dianggap sah, karena milik guna atas harta tidak mengalami perpindahan kepada orang lain.

Ilzam (pasti dan jelas), maksudnya adalah bahwa dalam wakaf, bagi *wakif* yang hendak mewakafkan hartanya harus menyebutkan dengan jelas dan secara pasti di

dalam ikrar akan diberikan atau diperuntukkan kepada siapa dan untuk kepentingan apa harta wakaf itu digunakan.

E . Kedudukan Wakaf

Mengenai kedudukan harta wakaf terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' dan Imam mazhab. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat mereka secara singkat.

- a. Imam Abu Hanifah mengatakan: "Harta wakaf itu tetap menjadi milik orang yang mewakafkan (*wakif*). Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis riwayat Ibnu Abbas r.a. yang mengatakan bahwa setelah ayat tentang *fara'id*³¹ dalam Surat an-Nisa' turun, Rasulullah saw. bersabda: "Tiada wakaf setelah turunnya surat an-Nisa". Dengan hadis ini mereka menetapkan bahwa wakaf tetap menjadi milik si *wakif*, sehingga pada suatu saat harta wakaf itu dapat kembali kepada si *wakif* atau diwariskan apabila ia meninggal dunia.³²
- b. Imam Malik mengatakan: "Harta wakaf dapat kembali kepada si *wakif* dalam waktu yang ditentukan seperti satu tahun, dua tahun, dan sebagainya. Apabila waktunya sudah habis, maka harta wakaf kembali menjadi milik si *wakif* kalau ia masih hidup dan menjadi milik ahli warisnya bila telah meninggal dunia".³³

³¹ *Fara'id* merupakan cabang dari ilmu Fikih yang memfokuskan pada seluk-beluk dalam pembagian harta warisan.

³² Faisal Haq dan H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: PT. GBI, 1993), hlm. 10.

³³ *Ibid.*

- c. Imam asy-Syafi'i mengatakan: "Harta wakaf itu putus atau keluar dari hak milik si *wakif* dan menjadi milik Allah atau milik umum. Menurut mereka, wakaf itu adalah sesuatu yang mengikat. Jadi, si *wakif* tidak bisa menarik kembali, menggadaikan, menghibahkan, ataupun menjual yang mengakibatkan berpindahnya hak milik".³⁴
- d. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan: "Harta wakaf itu keluar dari hak milik si *wakif* setelah adanya ikrar wakaf dan harta wakaf itu akan berubah menjadi milik Allah. Ini berdasarkan pada hadis Ibnu Umar r.a. yang mengatakan bahwa: Jika kamu mau, tahan asal bendanya dan sedekahkan hasilnya. Jadi, harta wakaf menurut ulama' ini sudah menjadi milik Allah/milik umum yang tidak boleh dijual. Apabila harta wakaf itu sudah tidak mendatangkan manfaat/rusak, maka harta wakaf tersebut boleh ditukar/dijual, asal tidak menghilangkan kemanfaatan benda wakaf dan berdasarkan prinsip *maslahat*, yakni bisa dirasakan oleh umat".³⁵

Dari beberapa pendapat di atas, pendapat yang banyak dianut oleh masyarakat muslim Indonesia adalah pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal yang berkesimpulan bahwa harta wakaf telah keluar dari milik seseorang yang berwakaf (*wakif*) dan sudah menjadi milik Allah. Ini berarti bahwa yang berwakaf tidak berhak lagi menarik kembali harta yang sudah diwakafkan.

³⁴ *Ibid*, hlm. 13.

³⁵ *Ibid*, hlm. 3.

Selain itu, ibadah wakaf juga dikategorikan ke dalam sedekah jariyah. Dari pernyataan tersebut jelaslah bahwa kedudukan wakaf adalah sebagai salah satu macam sedekah. Sejalan dengan kedudukannya, harta wakaf terlepas dari hak milik wakif dan tidak pula pindah menjadi milik orang-orang atau badan-badan yang menjadi tujuan wakaf (*mauquf' alaih*). Harta wakaf terlepas dari hak milik *wakif* sejak wakaf diikrarkan dan menjadi hak Allah yang kemanfaatannya menjadi hak penerima wakaf.³⁶ Dengan demikian, harta wakaf itu menjadi amanat Allah kepada orang atau badan hukum yang mengurus dan mengelolanya. Contohnya: Apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk balai pendidikan atau balai pengobatan yang dikelola oleh suatu yayasan, maka sejak diikrarkan sebagai harta wakaf, tanah tersebut terlepas dari hak milik *wakif*, dan pindah menjadi hak milik Allah dan merupakan amanat pada yayasan yang menjadi tujuan wakaf tersebut. Dengan demikian, pemeliharaan dan pengolahan tanah itu agar memperoleh hasil yang dapat dipergunakan untuk memelihara dan membiayai balai-balai tersebut diserahkan sepenuhnya kepada yayasan yang juga bertindak sebagai *Nazir* yang menerima amanat tanah wakaf tersebut.

Segala sesuatu yang dihasilkan dari pemeliharaan dan pengolahan tanah wakaf (harta wakaf) tersebut, yang diusahakan atas nama *Nazir* wakaf, kedudukannya tetap sebagai harta wakaf.³⁷

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman...* hlm. 16.

³⁷ *Ibid*, hlm. 7.

BAB III

GAMBARAN UMUM ASET WAKAF DI PESANTREN PUTRI

AL-MAWADDAH COPER PONOROGO

A. Sekilas tentang PP Al-Mawaddah

1. Sejarah Singkat

Pesantren Putri al-Mawaddah (selanjutnya ditulis PP al-Mawaddah) adalah lembaga pendidikan Islam khusus putri yang berlokasi di desa Coper Jetis Ponorogo. Lembaga ini didirikan pada tanggal 9 Zul-Qa'dah 1409 H /21 Oktober 1989 oleh Hj. Soetichah Sahal bersama putra-putrinya sebagai realisasi dari ide dan cita-cita alm. KH. Ahmad Sahal (pendiri dan pengasuh Pondok Modern Gontor) dan kelengkapan dari Pondok Modern Gontor yang dikhususkan untuk santri putra. PP al-Mawaddah merupakan realisasi dari sebuah gagasan besar dari seorang tokoh pendidikan dan perjuangan (KH. Ahmad Sahal) dalam mendidik dan membina kaum perempuan, di mana beliau juga telah menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk sebuah Balai Pendidikan Pondok Modern Gontor yang berlokasi di desa Gontor-Mlarak- Ponorogo.

Beberapa tahun sebelum mendirikan Pondok Modern Gontor (didirikan pada tahun 1926), KH. Ahmad Sahal telah terlebih dahulu merintis Tarbiyah al-Atfal (TA) yang santrinya terdiri dari santri putra dan putri yang diasuh langsung oleh beliau. Setelah Pondok Modern Gontor semakin terkenal dan semakin banyak santri yang datang dari luar daerah, Pondok Modern Gontor tidak lagi menerima santri putri.

Hal tersebut dimulai pada tahun 1936, yaitu semenjak kedatangan K.H. Imam Zarkasyi, adik beliau yang disekolahkan di Padang. Beliau mulai merintis KMI (*Kulliyatu al-Mu'allimin al-Islamiyah*), sejak itulah Gontor tidak lagi menerima santri putri.

Untuk memajukan pendidikan putri tidak dilepaskan pula oleh K.H.Ahmad Sahal, pesantren putri harus tetap diselenggarakan, tetapi tempatnya harus terpisah dari pesantren putra. Oleh karena itu, ketika beliau membeli tanah dari keluarga Nyai Hj. Soetichah Sahal (isteri KH. Ahmad Sahal) di desa Coper pada tahun 1957, beliau mengikrarkan bahwa tanah tersebut kelak dipergunakan untuk pesantren putri. Cita-cita tersebut menjadi wasiat dan amanat yang selanjutnya direalisasikan oleh Nyai Hj. Soetichah Sahal dengan mendirikan PP al-Mawaddah, pada tahun 1989, yang dikelola dan dikembangkan oleh Yayasan al-Arham (Akte Notaris No. 12 tahun 1989) di bawah pimpinan Bapak KH. Drs. Mucthar RM, SH, M.Ag, hingga saat ini. Yayasan al-Arham inilah yang kemudian bertanggung jawab atas hidup-mati, keberlangsungan, dan kemajuan PP al-Mawaddah di masa-masa yang akan datang.¹

2. Landasan Filosofis

Didirikannya Pesantren Putri al-Mawaddah dan segala aspek kehidupan yang dikembangkan di dalamnya secara filosofis didasarkan pada firman Allah :

¹ Warta al-Mawaddah "Wardah" Risalah Akhir Tahun Pesantren Putri al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo.

ذلك الذى يبشر الله عبادة الذين ءامنوا وعملوا الصلحت قل لا أسئلكم
 عليه أجرا إلا المودة فى القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله
 غفور رحيم²

Artinya, PP al-Mawaddah didirikan atas dasar keikhlasan. Keikhlasan yang dimaksud adalah keikhlasan dalam kerangka ibadah. Keikhlasan ini menjadi landasan perjuangannya, sedangkan *al-Mawaddah* (kasih sayang) menjadi landasan pengembangan pola hidup dan pembinaan disiplin serta sunnah-sunnah pesantren bagi para santriwati yang ada di dalamnya.

Dalam surah yang lain Allah berfirman:

ولينخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله
 وليقولوا قولا سديدا³

Artinya, PP Al-Mawaddah ini dituntut untuk mampu melahirkan generasi-generasi yang handal dan mumpuni dalam segala aspek dan bidang kehidupan dengan bekal yang cukup. Selain itu, PP al-Mawaddah juga harus mampu menciptakan generasi yang mandiri yang mampu menjawab tantangan zamannya. Dari sinilah, kemudian akan terwujud harapan pesantren sebagai *agent of change* dari nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta ekonomi umat. Hal ini sebagaimana tertuang pada ayat berikut ini.

² As-Syura (42): 13.

³ An-Nisa (4): 9.

الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء . تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون⁴

Artinya, keberadaan PP al-Mawaddah ini harus mampu membawa dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan berkah yang seluas-luasnya bagi umat, baik itu yang berada di sekelilingnya maupun dalam artian global. Bagaikan pohon yang besar dan baik, bisa dijadikan tempat perlindungan dan berteduh dari sengatan sinar matahari dan derasnya air hujan, kemudian menurunkan buah-buahan yang harum dan lezat yang bisa dinikmati oleh setiap orang dan ditumbuhkembangkan di mana-mana.

3. Status Lembaga

PP al-Mawaddah berstatus swasta penuh dan berpegang pada prinsip ”Di atas dan Untuk Semua Golongan” dengan nama “*Ma’had al-Mawaddah al-Islamy li al-Banaat*” (للبنات الإسلامي المودة معهد). Artinya. PP al-Mawaddah tidak berafiliasi kepada golongan atau partai tertentu, akan tetapi semua golongan bisa mengenyam ilmu dan pendidikan yang ada di dalamnya. Sehingga dengan demikian, lembaga ini terbuka untuk semua, untuk dikembangkan dan diperjuangkan bersama.

Lembaga pendidikan ini di bawah naungan Yayasan al-Arham (Akte Notaris No. 12 tahun 1989), yang juga merencanakan pendidikan mulai Taman Kanak-Kanak

⁴ Ibrahim (14):24-25.

sampai Perguruan Tinggi. Pada tanggal 29 September 1997 PP al-Mawaddah memperoleh *al-Mu'adalah* (persamaan ijazah) dari Universitas al-Azhar Kairo Mesir, sesuai dengan surat keputusan No. 46/23/9/1997. Dengan demikian, alumninya dapat melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir. Selanjutnya, berturut-turut lembaga ini mendapatkan *al-Mu'adalah* dari berbagai Perguruan Tinggi luar negeri, antara lain: al-Ahgaf University di Yaman, Sudan University, Damascus University di Siria, dan Universitas Antar Bangsa di Malaysia.⁵

Pada saat ini PP al-Mawaddah telah mampu mengembangkan sayapnya dengan membuka cabangnya di beberapa tempat. Di antaranya adalah al-Mawaddah II di Blitar dan al-Mawaddah III yang dikenal dengan "*Pesantren Terpadu al-Mawaddah al-Sakinah Village*" di Babadan Ponorogo.

B. Aset Wakaf

1. Motivasi Pewakafan

Sebelum berbicara jauh tentang aset wakaf PP al-Mawaddah dan pengembangannya, akan dijelaskan sekilas mengenai motivasi yang mendorong *wakif* untuk mewakafkan PP al-Mawaddah beserta aset-aset yang dimilikinya. Sejak tahun 1989, PP al-Mawaddah beserta aset yang dimilikinya resmi diwakafkan oleh pendirinya Hj. Soetichah Sahal kepada umat, dan ditunjuk sebagai *nazirnya* adalah Yayasan al-Arham berdasarkan Akte Notaris No. 12 tahun 1989, yang diketuai oleh Drs. H. Muchtar Rahmat, S.H., M.Ag. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh putra

⁵ Warta al-Mawaddah "Wardah" Risalah Akhir Tahun Pesantren Putri al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo.

pendiri KH. Hasan Abdullah Sahal, dalam rangka peresmian peresmian PP Al-Mawaddah, tanggal 21 Oktober 1989. Di antara ungkapannya adalah bahwa: “PP Al-Mawaddah ini sudah menjadi milik yayasan Al-Arham dan bukan lagi milik keluarga, dan juga bukan proyek keluarga atau milik bani Sahal”.⁶ Dengan demikian, secara yuridis formal lembaga tersebut sudah menjadi tanggung jawab yayasan yang ditunjuknya, mati dan hidupnya pun juga tergantung pada *nazir* tersebut.

Motivasi yang mendorong K.H.Ahmad Sahal (*wakif*) mewakafkan lembaga ini berserta aset-aset yang dimilikinya di antaranya adalah a. Sebagai wujud amal jariyah yang apabila dimanfaatkan untuk kebaikan pahalanya akan terus mengalir kepadanya; b. Sebagai bentuk tanggung jawab beliau terhadap generasi yang akan datang, yang diharapkan dapat melanjutkan dan memperjuangkan lembaga tersebut sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan diminati oleh masyarakat, baik dalam skala mikro maupun makro; dan c. Agar para anak cucunya kelak tidak memperebutkan dan menguasainya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dengan diwakafkannya PP al-Mawaddah berarti anak cucu *wakif* tidak mempunyai hak material sedikitpun terhadap lembaga tersebut, tetapi mereka masih memiliki tanggung jawab moral untuk menghidupi, mengembangkan, dan menjaga kelangsungan hidupnya di masa-masa yang akan datang.⁷

⁶ Sambutan K.H. Hasan Abdullah Sahal dalam *Capita Selecta Satu Windu Pesantren Putri al-Mawaddah Coper-Jetis-Ponorogo (21 Oktober 1989-21 Oktober 1997)*, hlm. 7.

⁷ Hasil wawancara dengan KH. Ustuchori Shohib, M.A.,Direktur dan Mandataris wakaf PP al-Mawaddah, pada tanggal 15 Maret 2007.

2. Bentuk, Pengelolaan, dan Pengembangan Aset Wakaf

Pada awalnya, wakaf PP al-Mawaddah berupa lahan pesantren dan aset yang ada di dalamnya seluas 1,5 hektare yang diwakafkan oleh *wakif* pada tahun 1989 dan yayasan al-Arham adalah sebagai *nazirnya*. Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, wakaf tersebut bertambah dan berkembang. Bahkan perkembangan wakaf tersebut tidak hanya berupa tanah dan bangunan, tetapi juga berupa aset-aset yang dapat dikembangkan demi kelangsungan PP al-Mawaddah. Di antara asset tersebut ada yang berada di dalam dan lingkungan pesantren, dan ada juga yang berada di luar pesantren.

Aset-aset wakaf PP al-Mawaddah antara lain berupa *a.* lembaga pendidikan PP al-Mawaddah beserta aset yang ada di dalamnya, *b.* SPBU 54.634.07 yang berlokasi di Jl. Raya Jetis-Ponorogo, *c.* Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “*Maunnada*” *Drinking Water al-Mawaddah*, SNI-01-3553-1996, dan *d.* Unit-unit profit ekonomi mandiri PP al-Mawaddah, yang antara lain terdiri dari: Kiswah (Koperasi Santriwati al-Mawaddah, unit Mini Market), LM-3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) yang terdiri dari 1) unit perkebunan, 2) unit peternakan, 3) unit produksi pakan ternak (konsentrat), dan 4) unit produksi pupuk organik, 3 unit Wartel di dalam dan di luar kampus, unit Fotocopy dan penjelidan, Unit Kantin Pelajar (Santriwati), dan Unit Kafetaria Pelajar (Santriwati)⁸. Secara singkat aset-aset tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

⁸ Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Siti Aminah Sahal, M.Ag., Pengasuh PP al-Mawaddah, pada tanggal 15 Februari 2007

a. Lembaga Pendidikan al-Mawaddah

Lembaga pendidikan al-Mawaddah merupakan lembaga pendidikan yang berbentuk pesantren dan berstatus swasta penuh. Lembaga ini saat ini telah mampu mengembangkan sayapnya dengan membuka PP al-Mawaddah II dan al-Mawaddah III yang dikenal dengan “*Pesantren Terpadu Al-Mawaddah al-Sakinah Village*”.

PP al-Mawaddah I yang berlokasi di desa Coper-Jetis-Ponorogo ini telah mengembangkan lembaganya dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan perguruan tinggi. Tingkat TK atau *Play group* Tarbiyatul Athfal al-Mawaddah yang didirikan pada tanggal 11 Juni 2003 ini merupakan lembaga pendidikan prasekolah yang bernafaskan pesantren guna membentuk santri cilik yang terampil, qur’ani, cerdas yang dikelola dan dikembangkan oleh yayasan al-Arham. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Mawaddah merupakan lembaga pendidikan dasar yang diselenggarakan secara terpadu antara pendidikan pesantren dengan pendidikan umum dengan sistem *full day school* sebagai pengembangan dari PP al-Mawaddah. Sedangkan MTs/MA al-Mawaddah adalah lembaga pendidikan menengah yang dikembangkan di PP al-Mawaddah dengan memadukan kurikulum Pondok Modern Gontor dengan kurikulum Departemen Agama. Pada tanggal 8 Februari 2005 MTs dan MA ini telah terakreditasi dengan predikat “Akreditasi A” (Unggul). Sedangkan untuk perguruan tingginya, yayasan al-Arham sebagai nazir PP al-Mawaddah mengadakan kerjasama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin al-Ayyubi (STAISA) Jakarta untuk mengadakan pendidikan setingkat strata-1 para guru guna meningkatkan kualitas dan mutu mereka, dan ini diharapkan akan menjadi cikal bakal

Universitas Islam al-Mawaddah. Di samping itu, di PP al-Mawaddah I juga dikembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan bidang dan program keahlian tata busana. Ini merupakan kerjasama antara SMK 2 Ponorogo dengan yayasan al-Arham PP al-Mawaddah sebagai akses bagi santriwati di bidang teknologi.⁹

PP al-Mawaddah II yang berlokasi di Jiwut Nglegok Blitar ini merupakan pengembangan dari PP al-Mawaddah I di bawah naungan yayasan al-Arham yang didirikan pada tahun 2002. Sebagaimana di PP al-Mawaddah I, lembaga ini juga menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran setingkat MTs dan MA dan memberikan kesempatan kepada santriwati untuk mengikuti ujian MTsN/MAN. Dengan demikian, selepas dari lembaga ini mereka akan mendapatkan ijazah pesantren, MTsN, dan ijazah MAN. Kurikulum yang dikembangkan, disiplin dan sunnah-sunnah pondok yang diterapkan di al-Mawaddah II ini sama dengan apa yang diterapkan di PP al-Mawaddah I.

Sedangkan SMP terpadu al-Mawaddah III yang dikenal dengan Pesantren Terpadu al-Mawaddah *al-Sakinah Village* ini berlokasi di Babadan Ponorogo. Lembaga ini adalah program pendidikan menengah tingkat pertama yang didirikan oleh yayasan al-Arham sebagai solusi pendidikan masa depan dan dipadukan dengan sistem asrama (pesantren). Hal ini dipertegas dengan SK Bupati Ponorogo No: 642/162/405.31 tahun 2005. Berbeda dengan PP al-Mawaddah I dan II, yang

⁹ Warta al-Mawaddah "Wardah", Risalah Akhir Tahun Pesantren Putri al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo 1427H/2006M, hlm. 20.

menuntut ilmu di SMP terpadu ini terdiri dari santriwan dan santriwati dengan sistem *full day school* yang diisi dengan berbagai kegiatan, baik formal, informal, maupun kegiatan nonformal. Saat ini yayasan al-Arham yang ditunjuk sebagai *nazir* sedang mengembangkan model dan sistem di PP al-Mawaddah III dengan membangun beberapa fasilitas pendukung terciptanya situasi belajar yang kondusif.

- b. SPBU 54.634.07 “al-Mawaddah” berlokasi di Jl. Sukowati Kutu Kulon Jetis-Ponorogo

Salah satu aset ekonomi yang dikembangkan oleh yayasan al-Arham adalah SPBU 54.634.07 “al-Mawaddah” yang berlokasi di Jl. Sukowati Kutu Kulon Jetis-Ponorogo. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ini didirikan berdasarkan surat Persetujuan Ijin Prinsip Pembangunan Bupati Ponorogo dengan nomor: 050/1880/417.51/2001, tertanggal 20 Agustus 2001.

Maksud dan tujuan pendirian SPBU ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan sumber ekonomi pesantren yang dipergunakan untuk menghidupi dan menjamin kelangsungan PP al-Mawaddah sebagai lembaga yang diwakafkan. Di samping itu, SPBU ini juga ikut membantu masyarakat umum dalam hal penyediaan bahan bakar.¹⁰

SPBU dikelola oleh yayasan al-Arham dengan mempekerjakan masyarakat untuk menjadi petugas lapangan dan petugas administrasi. Yayasan sebagai *nazirnya* tidak mendapatkan gaji bulanan, yang ada hanyalah beberapa tunjangan dan fasilitas-fasilitas tertentu yang layak diperoleh. Adapun para petugas yang membantu

¹⁰ *Ibid*, hlm. 47.

melayani masyarakat dan juga petugas administrasi mendapatkan gaji bulanan dengan standar penggajian yang berlaku di wilayah Ponorogo.

Hasil usaha dari SPBU ini dipergunakan untuk mengembangkan pesantren dan membiayai pengembangan sektor ekonomi yang lain. Pengembangan pesantren yang dimaksud adalah pengembangan yang bersifat fisik, seperti menambah dan melengkapi sarana kegiatan belajar-mengajar maupun yang bersifat nonfisik, seperti membantu biaya kader-kader pesantren yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Yang pasti seluruh hasil usaha bukan untuk pengurus yayasan atau kyai, tetapi untuk pengembangan pesantren secara umum.

c. Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “*Ma’unnada*” *Drinking Water al-Mawaddah*, SNI-01-3553-1996

Di samping SPBU, aset ekonomi lain yang dimiliki PP Al-Mawaddah adalah Pabrik Air Minum dalam Kemasan (AMDK) dengan nama “*Maunnada*” *Drinking Water al-Mawaddah*. AMDK ini telah mendapatkan sertifikasi dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan R.I. dengan nomor SNI. 01-3553-1996.

Sebagai sektor ekonomi yang lain, AMDK ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan aset wakaf yang dimiliki oleh PP al-Mawaddah. Dengan adanya AMDK ini diharapkan pesantren tidak senantiasa mengharapakan uluran tangan dari orang lain, akan tetapi ia juga mampu menghidupi dirinya sendiri dan masyarakat secara umum.

AMDK, sebagaimana juga SPBU dikelola oleh yayasan al-Arham yang dibantu oleh koordinator administratif. Pengelola (yayasan) AMDK tidak digaji

setiap bulan, akan tetapi hanya mendapatkan tunjangan-tunjangan seperti tunjangan hari raya (THR), di samping juga mendapatkan fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan mereka menjalankan tugas pengabdianya. Sedangkan untuk para petugas lapangan dan tenaga administrasi diberikan kepadanya hak (gaji) bulanan dengan berjenjang sesuai dengan standar penggajian yang berlaku, sebagaimana yang dilakukan pada petugas SPBU.

Hasil usaha dari AMDK ini selain digunakan untuk mengembangkan usaha AMDK juga digunakan untuk mengembangkan pesantren al-Mawaddah secara umum. Pengembangan usaha AMDK dilakukan dengan cara menambah peralatan dan sarana yang dibutuhkan untuk memperlancar usaha tersebut. Sedangkan pengembangan pesantren dilakukan dengan cara memperbaiki sarana-prasarana dan menambah fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pesantren dalam rangka meningkatkan kualitas belajar-mengajar, meningkatkan sumber daya manusia, dan juga memperluas area pesantren sebagai aset wakaf PP al-Mawaddah.

d. Unit-unit Profit Ekonomi Mandiri PP al-Mawaddah

Salah satu jiwa yang ditanamkan pondok pesantren adalah jiwa kemandirian. Dengan kemandirian ini diharapkan bahwa pondok pesantren tidak selalu mengharap dan menggantungkan hidupnya dari uluran tangan orang lain. Begitu juga dengan PP al-Mawaddah yang mendidik dan mengajarkan jiwa kemandirian (*al i'timad 'ala al-nafs*) ini kepada para santri dan civitas akademika yang ada di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka memiliki kreatifitas dan kemandirian setelah menyelesaikan pendidikan di lembaga tersebut.

Dengan jiwa kemandirian inilah, secara mandiri PP al-Mawaddah mendirikan unit-unit profit ekonomi. Di antaranya adalah Kiswah (Koperasi Santriwati al-Mawaddah), unit Mini Market, LM-3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) yang terdiri dari 1. unit perkebunan, 2. unit peternakan, 3. unit produksi pakan ternak (konsentrat), dan 4. unit produksi pupuk organik, 3 unit Wartel, unit Fotocopy dan penjelidan, unit Kantin Pelajar (Santriwati), dan unit Kafetaria Pelajar (Santriwati). Secara singkat beberapa unit tersebut akan dijelaskan berikut ini.

1) Kiswah (Koperasi Santriwati al-Mawaddah)

Kiswah adalah koperasi yang dikhususkan bagi santriwati al-Mawaddah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari tersebut meliputi kebutuhan sekolah, mandi dan cuci, serta kebutuhan lainnya. Dengan adanya koperasi santriwati ini diharapkan para santriwati tidak berbelanja ke luar akan tetapi segala kebutuhan di dalam kampus. Dengan demikian, hasil usahanya kembali ke pesantren dan dapat digunakan untuk mengembangkan pesantren.

Kiswah ini dikelola secara mandiri oleh PP al-Mawaddah dengan melibatkan para santriwati senior (OSWAH/OSIS) dan para *ustadzah* sebagai pembimbing dan pengelola. Para santri dan *ustadzah* yang diberi amanat dan tanggung jawab di Kiswah ini tidak digaji. Mereka mengabdikan dirinya dengan penuh keikhlasan meskipun tidak diberi imbalan dalam bentuk materi. Mereka berkeyakinan bahwa apa

yang mereka abdikan untuk almamaternya ini akan dilihat oleh Allah dan diberi imbalan olehNya di akhirat nanti.¹¹

Dalam mengembangkan Kiswah, para pengurus memiliki motto, yakni “*Honesty is The Best Policy*” dan inilah yang menjadi modal mereka dalam mengembangkan koperasi ini. Dengan motto tersebut diharapkan mereka dapat memupuk jiwa kewiraswastaan yang ditanamkan oleh pesantren. Sehingga ketika mereka keluar nanti jiwa kemandirian dan kewiraswastaan ini akan tumbuh dan berkembang dengan lebih baik, dan ini akan menjadi aset yang tidak ternilai harganya.

Sebagaimana sektor-sektor ekonomi yang lain, hasil usaha dari Kiswah inipun juga seluruhnya masuk ke pesantren. Hasil usaha tersebut selain dipergunakan untuk mengembangkan Kiswah agar dapat memenuhi kebutuhan santriwati dan keluarga pesantren, juga dimanfaatkan untuk mengembangkan pesantren secara makro.

2) Unit Mini Market

Di samping Kiswah, dalam rangka mengembangkan profit ekonominya PP al-Mawaddah mendirikan Mini Market yang berada di lingkungan pesantren. Mini Market ini di samping untuk memenuhi kebutuhan santriwati juga kebutuhan masyarakat sekitar. Bahan-bahan yang disediakan meliputi kebutuhan rumah tangga, bahan-bahan pokok, dan kebutuhan harian lainnya.

¹¹ Hasil Observasi yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian (PP al-Mawaddah) dari bulan Januari s.d. April 2007.

Mini market ini dikelola oleh para santriwati senior (Pengurus OSWAH/OSIS) dan seorang *ustaz/ustazah* yang berfungsi sebagai pembimbing sekaligus penanggung jawab. Sebagaimana sektor ekonomi mandiri lainnya, para pengurus tidak digaji setiap bulan, karena ini merupakan salah satu bentuk pengabdian mereka kepada almamater yang sudah membesarkannya. Bagi mereka, menjadi pengurus merupakan suatu penghormatan dan amanat yang harus dilaksanakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan kelak.

Hasil pengelolaan dari mini market ini dipergunakan untuk melengkapi kebutuhan mini market dan juga untuk pengembangan PP al-Mawaddah, dan tidak ada hasil yang masuk ke dalam kantong pengurus atau pengurus yayasan. Pengembangan mini market tersebut berupa penambahan sarana dan fasilitas penunjang agar pengunjung merasa lebih nyaman, juga melengkapinya dengan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan konsumen. Sedangkan pengembangan pesantren dilakukan dengan menambah sarana fisik yang dibutuhkan santriwati juga sarana non fisik lainnya, di samping perawatan sarana yang telah ada.

3) LM-3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat)

LM-3 merupakan lembaga ekonomi yang melibatkan masyarakat sekitar. Lembaga ini bekerjasama dengan kelompok tani dalam mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Lembaga ini terdiri dari a) unit perkebunan, b) unit

peternakan, c) unit produksi pakan ternak (konsentrat), dan d) unit produksi pupuk organik¹²

Lembaga Mandiri yang mengakar di masyarakat ini merupakan wujud nyata dari kerjasama pesantren dan masyarakat sekitar dalam sektor ekonomi. Dengan mengembangkan LM-3 ini diharapkan tercipta hubungan yang harmonis antara pihak pesantren dengan masyarakat sekitar, sehingga dapat dikembangkan usaha-usaha yang saling menguntungkan dan melibatkan kedua belah pihak. Dengan demikian, nilai-nilai *ukhuwwah* dan *ta'awwun* yang dikembangkan pesantren dapat terealisasi.

Pengelolaan lembaga yang tercakup di dalamnya unit perkebunan, peternakan, unit produksi pakan ternak, dan unit produksi pupuk organik ini dengan sistem mempekerjakan masyarakat sekitar dan seorang petugas sebagai pengawas. Para pekerja yang dilibatkan dihitung harian, yakni mereka diberi insentif dengan standar penggajian yang berlaku di masyarakat setempat. Mereka bekerja sesuai unit-unit yang ditentukan dengan tetap mematuhi aturan dan tata tertib yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, mereka dapat bekerja dengan nyaman, sedangkan pengelolapun dapat memberikan hak-hak mereka dengan baik.

Adapun hasil dari pengelolaan lembaga tersebut dikembalikan kepada *nazir* yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan PP al-Mawaddah, baik itu dalam pengembangan fisik maupun non fisik.

¹² Hasil Observasi yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian (PP al-Mawaddah) dari bulan Januari s.d. April 2007.

4) Unit Wartel

Untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, PP al-Mawaddah juga mendirikan 3 unit warung telekomunikasi (wartel) yang berada di desa Gandu. 3 unit wartel ini tidak hanya memenuhi kebutuhan para santriwati, akan tetapi juga kebutuhan wali santri dan masyarakat sekitar yang membutuhkan sarana tersebut.

Pengelolaan 3 unit wartel ini diserahkan kepada yayasan dengan melibatkan beberapa petugas atau penjaga wartel sebagai pengelola hariannya. Para penjaga yang dipekerjakan di sektor ini digaji dengan sistem penggajian bulanan. Kepada mereka diberikan hak-haknya sesuai dengan standar penggajian yang berlaku.¹³ Yayasan berhak untuk mengganti atau meroling mereka jika mereka sudah tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Pengelolaan hasil wartel ini sama dengan sektor-sektor ekonomi yang lain, yakni dimanfaatkan untuk pengembangan waktel dan juga pengembangan pesantren. Karena wartel merupakan aset wakaf yang perlu dikembangkan, sebagaimana juga pesantren yang merupakan aset wakaf yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

5) Unit Fotokopi dan penjilidan

Unit fotokopi dan penjilidan merupakan aset di bidang ekonomi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan santriwati dan masyarakat sekitar dalam bidang penggandaan naskah, dokumentasi, beserta penjilidannya. Unit ini berlokasi di

¹³ Hasil Observasi yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian (PP al-Mawaddah) dari bulan Januari s.d. April 2007.

desa Coper, tidak jauh dari lokasi PP al-Mawaddah I. Dengan adanya unit fotocopi dan penjilidan ini diharapkan para santriwati tidak perlu jauh-jauh mencari tempat untuk memfotocopi naskah atau mata pelajaran yang diperlukan. Di samping itu, masyarakat sekitar akan lebih mudah memanfaatkannya jika memerlukan jasanya.¹⁴

Pengelolaan unit ini dilakukan oleh tenaga-tenaga terampil yang ditentukan oleh yayasan untuk menangani dan mengoperasikannya. Hak-hak (gaji) mereka diberikan dengan sistem gaji bulanan. Adapun standar penggajian disesuaikan dengan standar umum yang berlaku di daerah setempat.

Adapun hasil yang didapat dari pengelolaan unit ini dimanfaatkan untuk mengembangkan unit tersebut dan selebihnya diserahkan kepada yayasan. Pengembangan unit fotocopi dan penjilidan ini dilakukan dengan memperbaiki peralatan yang sudah rusak dan menambah sarana atau fasilitas lain agar pelanggan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Sedangkan yang diserahkan kepada yayasan, akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pesantren, baik kebutuhan fisik maupun nonfisik.

6) Unit Kantin dan Kafetaria Pelajar (Santriwati)

Kantin dan kafetaria pelajar merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan makanan ringan dan lauk pauk santriwati dengan harga yang terjangkau dan relatif murah. Unit kantin dan kafetaria ini berada di dalam lingkungan pesantren yang

¹⁴ Hasil Observasi yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian (PP al-Mawaddah) dari bulan Januari s.d. April 2007.

dikelola oleh santriwati senior (Pengurus OSWAH/OSIS) dan seorang *ustazah* sebagai pembimbing dan pengawasnya.

Penyediaan makanan ringan dan lauk pauk di unit ini dilakukan dengan cara kerjasama dengan masyarakat sekitar. Yakni, masyarakat sekitar diberi kesempatan untuk menyetorkan makanan ringan (jajanan) dan lauk pauk dengan standar harga yang ditentukan oleh pengurus bersama masyarakat penyeter. Kepada santri dijual dengan harga yang sesuai, sehingga setiap *jajanan* (makanan kecil) memberi masukan untuk pesantren minimal 20% dari harga keseluruhan. Dengan demikian, secara tidak langsung PP al-Mawaddah melalui unit ini telah ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar. Begitu pula dengan masyarakat yang menyetorkan makanan ringan dan lauk pauk merasa dibantu oleh pesantren dalam hal perekonomian mereka.

Adapun pengurus yang terdiri dari santriwati senior dan seorang *ustazah* tidak digaji. Apa yang dilakukan oleh mereka merupakan bentuk pengabdian yang tulus kepada almamaternya, sekaligus merupakan wahana untuk berlatih dalam berwirausaha. Mereka mendapatkan banyak manfaat dari pengelolaan unit ini, baik itu berupa pengalaman pengelolaan maupun pengalaman kerjasama dengan orang lain. Ini merupakan pengalaman yang tidak ternilai harganya, karena kepercayaan semacam itu tidak setiap santriwati mendapatkannya, hanya mereka yang memiliki

dedikasi dan loyalitas yang tinggilah yang bisa mendapatkan kesempatan menjadi seorang pengurus.¹⁵

Sebagaimana unit usaha yang lain, unit kantin dan kafetaria ini hasil usahanya juga dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha kantin dan membantu pengembangan pesantren secara makro. Karena unit ini merupakan bagian dari unit yang ada di Oswah, dan Oswah bagian yang integral dari PP al-Mawaddah yang telah diwakafkan dengan yayasan al-Arham sebagai *nazirnya*.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara umum yayasan al-Arham dalam mengembangkan aset-aset wakafnya tidak keluar dari apa yang dikehendaki pihak *wakif*. Pengembangan aset wakaf ada yang berupa pengembangan fisik dan juga pengembangan nonfisik. Pengembangan fisik berupa penambahan tanah wakaf, pembangunan masjid, pembangunan sarana dan fasilitas pendidikan dan sentra ekonomi, memperbaiki serta merenovasi fasilitas-fasilitas yang kurang layak. Sedangkan pengembangan nonfisik berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses belajar-mengajar dengan membantu biaya pendidikan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, memfasilitasi para guru untuk mengikuti *up grading* baik di dalam maupun di luar pesantren, mengikutkan para guru dalam berbagai kegiatan seminar, workshop, dan pelatihan-pelatihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang mampu mengembangkan kualitas SDM mereka.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Indah Septi, salah seorang pengurus Kantin Pelajar PP al-Mawaddah di ruang kerja, pada tanggal 20 Maret 2007.

Dalam mengelola aset-aset wakaf, para pengurus yayasan tidak digaji sama sekali, mereka hanya mendapatkan tunjangan-tunjangan dan fasilitas penunjang untuk memperlancar kegiatan mereka. Sedangkan pengelolaan aset yang melibatkan orang luar atau masyarakat, mereka digaji sesuai dengan standar penggajian yang berlaku di daerah tersebut dan itupun berjenjang sesuai dengan kedudukan dan masa kerja mereka. Adapun aset wakaf yang melibatkan santriwati dan para guru sebagai pengelola di lapangan, mereka tidak digaji sebagaimana yang dilakukan kepada karyawan luar. Para santriwati dan *ustazah* yang mejadi pengurus merupakan bentuk pengabdian mereka kepada almamater sekaligus merupakan wahana untuk mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan pesantren kepadanya. Kalaupun ada, itu bukan gaji tetapi hanya sekedar insentif yang tidak sebanding dengan apa yang mereka abdikan.

Hasil usaha dari unit-unit tersebut dimanfaatkan untuk dua hal, *a)* untuk pengembangan unit-unit usaha ekonomi, dan *b)* untuk pengembangan pesantren. Pengembangan unit-unit usaha dilakukan dengan penambahan dan pengembangan fasilitas-fasilitas utama dan penunjang agar dapat meningkatkan hasil usahanya. Sedangkan pengembangan pesantren dilakukan dengan cara mengembangkan kualitas SDM (pengembangan nonfisik) dan pengembangan fisik seperti penambahan sarana belajar yang memadai, merenovasi dan memperbaiki fasilitas yang kurang layak. Di samping itu juga menambah dan mengembangkan tanah wakaf, dan membuka unit-unit pendidikan yang lain, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan cita-cita *wakif*.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 43 AYAT 2 UU NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

Pada bab ini menganalisis terhadap data yang dipaparkan pada bab sebelumnya. Analisis data dilakukan melalui dua persepektif, perspektif hukum Islam dan perspektif hukum positif. Perspektif hukum Islam yang dimaksud adalah dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, al-Sunnah. Sedangkan hukum positif yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 43 ayat 2.

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bahwa PP al-Mawaddah merupakan lembaga yang telah diwakafkan oleh pendirinya, yakni Hj. Soetichah Sahal pada tahun 1989 kepada umat. Dengan demikian, PP al-Maawaddah sejak saat itu bukan lagi menjadi milik pendiri atau keluarga ahli waris pendiri, akan tetapi sudah menjadi milik Allah. Sedangkan *nazir* wakaf yang ditunjuk adalah yayasan al-Arham yang diketuai oleh KH. Dr. Mukhtar Rahmad, SH. M.Ag. sesuai dengan Akte Notaris No. 12 tahun 1989.

Jika melihat kenyataan di atas, bahwa pemberdayaan wakaf yang ada di pesantren al-Mawaddah sudah berkembang dan tidak sesuai dengan wasiat wakif yang mengamanatkan pembangunan pesantren putri diatas tanah wakaf tersebut. dengan cara mendirikan sentra-sentra ekonomi diatas aset-aset wakaf yang hasilnya dikembalikan untuk kepentingan lembaga pendidikan. Disini yayasan al-Arham telah

merubah pemahaman tentang wakaf menjadi wakaf produktif sesuai dengan pertumbuhan perekonomian yang berlaku demi kemaslahatan umat. Dalam konteks ini berlaku kaidah fiqh yang menyatakan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة¹

Sesuai kaidah tersebut, selama pengembangan wakaf berjalan dalam syari'at Islam dan demi kemaslahatan umat dalam hal ini pesantren putri al-Mawaddah maka pengembangan aset wakaf secara produktif di pesantren ini diperbolehkan.

A. Pemberdayaan dalam Bidang Pendidikan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pada perkembangan berikutnya, yayasan al-Arham inilah yang bertanggung jawab atas kelangsungan dan hidup serta matinya PP al-Mawaddah. Oleh karena itu, yayasan al-Arham berusaha dengan segala kemampuannya untuk mengembangkan PP al-Mawaddah dan aset-aset lain yang dapat menopang kelangsungan hidup lembaga tersebut. Pengembangan asset-aset wakaf difokuskan kepada dua hal pokok.

1. Pengembangan difokuskan dalam bidang pendidikan termasuk di dalamnya SDMnya, dan 2. Pengembangan difokuskan dalam bidang ekonomi yang diharapkan dapat menjadi penyangga bidang pendidikan, yaitu dengan membuka sentra-sentra ekonomi baik yang ada di dalam pesantren maupun di luar pesantren.

Di bidang pendidikan, yayasan sudah dapat mengembangkan sayapnya, yaitu dengan membuka cabang PP al-Mawaddah II di Blitar dan PP al-Mawaddah III yang

¹ Asjmuni A.Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 60.

dikenal dengan Pesantren Terpadu *al-Mawaddah Sakinah Village_* yang berlokasi di Babadan Ponorogo. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan zaman, dibuka beberapa satuan pendidikan, yakni TK Islam, SDIT, SMP terpadu, SMK (Tata Busana), dan STAISA (Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin al-Ayyubi) yang menjadi cikal bakal Universitas Islam al-Mawaddah. Dengan demikian, lengkaplah tingkat pendidikan yang dikembangkan oleh yayasan al-Arham. Meskipun demikian, yayasan ini masih terus mencari terobosan-terobosan baru yang dapat dikembangkan di PP al-Mawaddah dalam rangka penyempurnaan dan memenuhi tuntutan zaman.

dengan yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa adalah suatu hal yang sangat mulia. Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu dan mengangkat derajat mereka kepada derajat (kedudukan) yang tinggi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam salah satu ayat al-Qur'an, yakni:

يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات²

Oleh karena itu, menuntut ilmu bagi seorang muslim baik itu laki-laki atau perempuan adalah sesuatu kewajiban. Kewajiban di sini bisa berupa kewajiban secara individual (*fardh 'ain*) maupun kewajiban kolektif (*fardh kifayah*) sesuai dengan jenis ilmu yang ditempuhnya. Sabda Rasulullah menyebutkan:

طلب العلم فريضة على كل مسلم³

² Al-Mujadalah (58):11

³ Al-Imam Jalaluddin as-Suyuti, *al-Jami' as-Saghir fi Hadis al-basyirin nazir* (ttp.: Maktabah Dar Ihya'il Kutub al-'Arabiyah,t.t.), I :54. Hadis ini diriwayatkan dari Ibnu 'Ady dan al-Baehaqy dari anas

Kata *فريضة* pada hadis di atas menunjukkan adanya bukti konkrit bahwa menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun umum merupakan keharusan. Karena dengan ilmu manusia bisa menggapai dunia dan akhirat. Di samping itu juga dikatakan bahwa orang yang meninggal dalam rangka menuntut ilmu, maka ia termasuk *sabilillah*, yakni ibaratnya seperti orang yang berperang di jalan Allah. Orang yang mati dalam berperang karena mempertahankan agama Allah, maka baginya adalah surga. Terkait dengan orang yang meninggal dalam rangka menuntut ilmu, Rasulullah saw dalam sebuah hadisnya bersabda:

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع⁴

Dari sini nampak jelas bahwa pengembangan wakaf di PP al-Mawaddah salah satu bentuknya adalah dengan mengembangkan lembaga pendidikan yang ada, agar menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, baik dalam skala lokal, nasional, maupun dalam skala internasional. Tujuan yang mulia inilah yang mendorong yayasan sebagai *nazir* wakaf untuk senantiasa mencari langkah-langkah strategis dalam mengembangkan PP al-Mawaddah yang merupakan lembaga pendidikan yang telah diwakafkan.

B. Pemberdayaan dalam Bidang Ekonomi

Sedangkan di bidang ekonomi, aset-aset yang dikembangkan adalah dengan mendirikan sentra-sentra ekonomi, baik yang berada di dalam pesantren maupun di luar pesantren. Di antara aset-aset tersebut adalah: 1. SPBU 54.634.07 yang

⁴ *Ibid*, II : 170.

berlokasikan di Jl. Raya Jetis-Ponorogo, 2. Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) "*Maunnada*" *Drinking Water al-Mawaddah*, SNI-01-3553-1996, dan 3. Unit-unit profit ekonomi mandiri PP al-Mawaddah, yang antara lain terdiri dari: Kiswah (Koperasi Santriwati al-Mawaddah, unit Mini Market), LM-3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) yang terdiri dari a. unit perkebunan, b. unit peternakan, c. unit produksi pakan ternak (konsentrat), dan d. unit produksi pupuk organik, 3 unit Wartel di dalam dan di luar kampus, unit Fotocopy dan penjiplidan, Unit Kantin Pelajar (Santriwati), dan Unit Kafetaria Pelajar (Santriwati).

Untuk pengembangan aset-aset ekonomi yang melibatkan masyarakat luar sebagai karyawan dan tenaga administrasi, yayasan memberikan hak-hak mereka berupa gaji bulanan sesuai dengan standar penggajian dan tunjangan yang semestinya mereka dapatkan. Sedangkan unit-unit ekonomi mandiri yang hanya melibatkan santriwati dan para *ustazat* sebagai pengurusnya, yayasan tidak memberikan kepadanya gaji bulanan, mereka hanya mendapatkan insentif. Hal ini dilakukan karena para santriwati menganggapnya hal tersebut merupakan suatu pengabdian yang dilandasi oleh keikhlasan kepada almamaternya dan wahana untuk melatih jiwa wiraswasta yang ditanamkan oleh pesantren.

Pengembangan aset wakaf yang terjadi di PP al-Mawaddah tidak hanya dikembangkan secara fisik yang pemanfaatannya dapat dinikmati oleh semua orang, seperti pembangunan lembaga pendidikan dan masjid atau mushalla, akan tetapi pengembangannya juga menyentuh pada sektor ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar ekonomi yang dikembangkan oleh yayasan al-Arham dapat menopang kelangsungan

hidup lembaga pendidikan yang ada, karena dengan ekonomi yang kuat umat akan terhindar dari kekufuran.

Menurut perspektif hukum Islam, pengembangan sentra-sentra ekonomi dari harta wakaf untuk kemaslahatan dan sejauh tidak menyimpang dari syariat Islam adalah diperbolehkan. Artinya, hasil usaha yang didapat dari pengelolaan sentra ekonomi tersebut dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Hal itu termasuk dalam perbuatan yang baik dan *sadaqah jariyah* sebagaimana yang termaktub dalam hadis Rasul:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم
يُنْتَفَعُ بِهِ أو ولد صالح يدعو له⁵.

Dalam mengembangkan sentra-sentra ekonomi, yayasan al-Arham bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang dipekerjakan sebagai karyawan dan tenaga administrasi. Para karyawan dan tenaga administrasi tersebut digaji dan diberikan hak-haknya sesuai dengan prestasi kerjanya. Sedangkan pihak pengelola, yakni pengurus yayasan tidak mendapatkan gaji, mereka hanya mendapatkan tunjangan dan fasilitas untuk memperlancar kerja mereka. Dari kenyataan ini dapat dilihat bahwa dalam mengembangkan aset-aset wakaf yang berupa unit-unit ekonomi, para pengurus yayasan (*nazir*) telah berjalan sesuai dengan syariat Islam, yakni memberikan hak-hak yang wajib diterima oleh para karyawan dan tenaga

⁵ *Ibid*, hlm. 35.

administrasi sebelum keringat mereka mengering. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya:

أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه⁶

Di sisi lain, dalam menjalankan unit-unit ekonomi mandiri yayasan banyak dibantu oleh para santriwati dan *ustazat*. Mereka tidak mendapatkan gaji bulanan sebagaimana yang didapat oleh karyawan-karyawan luar (bukan santriwati atau *ustazat*). Para pengurus yang mengelola unit-unit ekonomi ini menjalankan usahanya dengan penuh keihlasan sebagai wujud pengabdian mereka kepada almamaternya, mereka tidak merasa dipaksa atau dipekerjakan, akan tetapi mereka merasa bangga dengan amanat yang diberikan kepadanya dan menganggapnya suatu wahana untuk mengembangkan jiwa kemandiriannya. Untuk itu, mereka berusaha dengan segenap kemampuannya untuk dapat menunaikan tugas yang mulia ini dengan baik, meski mereka tidak digaji. Mereka yakin bahwasannya gaji yang diberikan Allah lebih banyak dan lebih baik daripada yang diberikan manusia. Sikap seperti inilah yang senantiasa ditanamkan PP al-Mawaddah kepada santriwatinya, yakni jiwa keihlasan, bekerja dan mengabdikan dengan tanpa mengharap balasan dari manusia. Hal ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dalam sebuah ayat yang berbunyi:

اتبعوا من لا يسألكم أجرا فهم مهتدون⁷

⁶ Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram* (ttp.: Dar al-Ilmi, t.t.), hlm. 188, hadis nomor 937, "Bab al-Masaqah wa al-Ijarah". Hadis dari Ibn Umar diriwayatkan dari Ibn Majah.

⁷ Ya Sin (36):1.

Dari beberapa analisis di atas dapat dikatakan bahwa pemberdayaan asset wakaf yang dilakukan oleh PP al-Mawaddah, yang mana yayasan al-Arham sebagai *nazirnya* telah sejalan dengan syariat Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk-bentuk pengembangan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik tidak ada yang keluar dari rel-rel yang gariskan oleh Islam dalam syariatnya. Pengembangan wakaf tersebut yang bergerak di bidang pendidikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sedang yang bergerak di bidang ekonomi juga dapat mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Ini artinya bahwa pengembangan aset wakaf tersebut membawa dampak positif baik bagi yayasan sebagai *nazir* maupun bagi mereka atau pihak-pihak lain yang bekerjasama dengan pihak yayasan. Dengan demikian jelaslah bahwa sikap yang seperti itulah yang diharapkan oleh Islam.

Perspektif hukum positif yang dimaksud di sini adalah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 43 ayat 2. Pasal 43 ayat 2 tersebut berbunyi: Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif⁸, yaitu "Dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah."

Sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, bahwa pengembangan wakaf di PP al-Mawaddah meliputi pengembangan di bidang pendidikan dan bidang ekonomi.

⁸ Pasal 43 ayat (2).

Pengembangan di bidang pendidikan diwujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan pesantren al-Mawaddah I, al-Mawaddah II, dan al-Mawaddah III; sedangkan di bidang ekonomi diwujudkan dalam bentuk unit-unit ekonomi seperti SPBU, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) *Ma'unnada*, dan unit-unit ekonomi mandiri lainnya.

Jika ditinjau dari undang-undang perwakafan yang berlaku di Indonesia, pengembangan wakaf yang dilakukan oleh yayasan al-Arham sebagai *nazir* wakaf PP al-Mawaddah sudah sejalan dan tidak ada yang melanggar undang-undang tersebut. Keselarasan tersebut dapat dilihat dari bentuk-bentuk aset yang dikembangkan dan proses pengembangan aset wakaf PP al-Mawaddah.

Dilihat dari bentuk-bentuk pengembangan aset wakaf, yayasan al-Arham yang bertindak sebagai *nazir* wakaf mengembangkan wakaf PP al-Mawaddah dengan 1. membangun beberapa sarana dan fasilitas untuk pendidikan, 2. rumah santri untuk tujuan mengefektifkan proses belajar mengajar, 3. menjalin kemitraan dalam mendirikan SPBU dan AMDK, 4. mendirikan unit-unit ekonomi mandiri seperti mini market, fotocopi dan penjilidan, wartel, LM-3, dan lain-lain. Semua itu sangat sejalan dengan UU Perwakafan No. 41 tahun Pasal 43 ayat 2, yang menyatakan bahwa pengelolaan harta wakaf secara produktif.

Produktifitas pengelolaan wakaf tersebut dapat dilihat dari manfaat dan hasil usaha yang didapat. Dari manfaatnya, pengelolaan wakaf di PP al-Mawaddah dapat memberikan manfaat yang besar baik dalam skala mikro (masyarakat sekitar) maupun dalam skala makro (masyarakat secara luas). Dari sisi pendidikan saja, output yang dihasilkan oleh PP al-Mawaddah sudah dapat dimanfaatkan oleh

lembaga-lembaga pendidikan yang lain dari tingkat dasar sampai dengan tingkat tinggi. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya lulusan PP al-Mawaddah yang berkiprah baik di lembaga pemerintahan maupun di lembaga swasta.

Sedangkan dari hasil usahanya, yayasan al-Arham senantiasa memanfaatkan hasil usaha dari sektor-sektor ekonomi untuk pengembangan dan kemajuan PP al-Mawaddah, baik pengembangan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Di samping itu, secara ekonomis, masyarakat sekitar atau mitra lain yang bekerjasama dengan yayasan al-Arham juga mendapatkan manfaat yang besar dari hasil kerjasamanya. Ini menunjukkan bahwa pengembangan wakaf di PP al-Mawaddah membawa dampak positif untuk mengangkat dan mengembangkan masyarakat (baik mikro maupun makro) secara ekonomi. Sebagai contoh kecil dan kongkrit adalah bahwa masyarakat sekitar yang menyetorkan makanan ringan untuk kebutuhan santriwati merasa senang dan terbantu ekonominya, belum lagi masyarakat lain yang lebih besar skalanya.

Dari sisi pengelolaannya, yayasan al-Arham selalu berpedoman pada syariat Islam dalam mengembangkan aset wakafnya. Di antaranya adalah yayasan selalu memberikan hak-hak karyawan dan tenaga administrasi sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku setiap bulannya, memberikan kenaikan gaji secara berjenjang sesuai dengan prestasi kerjanya, memberikan tunjangan-tunjangan dan insentif yang layak bagi mereka, dan mengevaluasi program kerja yang telah dilaksanakan agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya.

Dari sisi pengurus yayasan yang mengelola sentra-sentra ekonomi, mereka tidak mendapatkan gaji, yang mereka dapatkan hanyalah tunjangan-tunjangan dan

fasilitas guna mempermudah kerja mereka. Hal ini tidak menyalahi undang-undang yang berlaku. Dalam UU No. 41 tahun 2004 dikatakan bahwa seorang *nazir* diperkenankan untuk diberi imbalan dari hasil harta wakaf yang jumlahnya tidak lebih dari 10%, agar mereka dapat melakukan pengawasan dengan lebih baik.

Jika menilik UU tersebut dapat dikatakan bahwasannya yayasan al-Arham yang dalam hal ini sebagai *nazir* wakaf PP al-Mawaddah masih diperkenankan untuk mendapatkan tunjangan-tunjangan yang tidak melebihi 10% dari hasil pengelolaan harta wakaf. Karena mereka sudah mencurahkan tenaga, pikiran, bahkan waktunya untuk mengembangkan dan mengelola wakaf tersebut. Maka tidak manusiawi jika pengorbanan mereka tidak dihargai meskipun hanya sedikit. Sekali lagi ditegaskan di sini bahwa tunjangan dan fasilitas yang diberikan kepada mereka bukan atas permintaan, akan tetapi merupakan kesepakatan dari seluruh pengurus dengan mempertimbangkan segala aspek, baik aspek normatif-teologis maupun aspek sosial. Aspek normatif-teologis yang dimaksud adalah aspek yang terkait dengan keabsahannya menurut agama, sedangkan aspek sosial di sini adalah terkait dengan sisi kemanusiaannya.

Dari beberapa analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pembedayaan wakaf di PP al-Mawaddah yang meliputi proses pengelolaan dan pengembangannya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, baik itu dari perspektif hukum Islam maupun dari hukum positif. Karena tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik itu pelanggaran pada tataran pelaksana operasional di lapangan maupun pelanggaran prosedur.

Dengan demikian, model pengelolaan wakaf seperti yang terjadi di PP al-Mawaddah perlu ditingkatkan dan diperdayakan seoptimal mungkin dengan tetap berpegang pada syariat Islam dan undang-undang yang berlaku, yakni UU Perwakafan di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini, peneliti bermaksud menyimpulkan hasil penelitiannya sesuai dengan pokok masalah yang diajukan pada bab I. Penyimpulan hasil penelitian ini didasarkan pada paparan data dan analisisnya pada bab III dan IV. Di antara kesimpulannya adalah berikut ini.

1. PP al-Mawaddah beserta asetnya sejak tahun 1989 telah diwakafkan oleh pendirinya, yakni Hj. Soetichah Sahal pada tahun 1989 kepada umat, dengan *nazir* yayasan al-Arham sesuai dengan Akte Notaris No. 12 tahun 1989. Selanjutnya, wakaf tersebut dikembangkan dan diberdayakan dengan memfokuskan pada pengembangan lembaga pendidikan dan ekonomi. Di bidang pendidikan, yayasan mengembakan pendidikan dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi dan juga membuka PP al-Mawaddah II di Blitar dan PP al-Mawaddah III. Sedangkan di bidang ekonomi, yayasan mengembangkan aset-aset ekonomi untuk menopang lembaga pendidikan, di antaranya adalah: a. SPBU 54.634.07, b. Pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “*Maunnada*” *Drinking Water al-Mawaddah*, SNI-01-3553-1996, dan c. Unit-unit profit ekonomi mandiri PP al-Mawaddah, yang antara lain terdiri dari: Kiswah, unit Mini Market), LM-3 yang bergerak di bidang unit perkebunan, unit peternakan, unit produksi pakan ternak, unit produksi pupuk

organik, 3 unit Wartel, unit Fotocopi dan penjelidan, unit Kantin Pelajar, dan Unit Kafetaria.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, pengembangan aset wakaf sudah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk-bentuk pengembangan dan proses pengembangan tidak ada yang keluar dari syariat Islam. Seperti lembaga pendidikan yang dikembangkannya banyak memberikan manfaat bagi masyarakat luas, baik dalam skala mikro maupun makro. Sedangkan di bidang ekonomi juga dapat mengangkat perekonomian masyarakat sekitar dan masyarakat yang menjadi mitra kerjanya. Dengan demikian jelaslah bahwa sikap yang seperti itulah yang diharapkan oleh Islam.
3. Ditinjau dari perspektif hukum positif, yakni Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 43 ayat 2, bahwa pengembangan aset wakaf di PP al-Mawaddah dilakukan secara produktif dan sudah sejalan dengan UU tersebut. Karena pengembangannya dilakukan dengan cara produksi, kemitraan, agrobisnis, pembangunan gedung, rumah santri, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah. Produktifitas pengelolaan wakaf tersebut dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan dan dan pemanfaatan hasil usaha. Seperti hasil usaha dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan PP al-Mawaddah, baik secara fisik maupun nonfisik. Sedangkan *nazir* tidak mengambil bagian secara materi (gaji) kecuali tunjangan yang tidak lebih dari 10%.

B. Saran-saran

1. Berdasarkan temuan-temuan penelitian di atas, peneliti bermaksud mengajukan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait. Pihak-pihak dimaksud adalah yayasan al-Arham, para *nazir* yang mengelola harta wakaf, dan peneliti berikutnya.

2. Kepada yayasan al-Arham disarankan agar dapat mengoptimalkan pengembangan aset wakaf di PP al-Mawaddah, khususnya di bidang ekonomi agar dapat menopang kelangsungan proses pendidikan di lembaga tersebut. Di samping itu juga disarankan agar dapat mencari bentuk-bentuk dan pola yang lebih efektif dalam mengembangkan aset wakaf tersebut.

3. Kepada para *nazir* yang mengelola wakaf disarankan agar apa yang dilakukan oleh *nazir* wakaf di PP al-Mawaddah ini bisa menjadi tolok ukur dan barometer dalam memberdayakan dan mengembangkan aset wakaf yang dikelolanya. Di samping itu juga tidak takut untuk memberdayakan harta wakaf selama tidak menyimpang dari syariat Islam dan undang-undang perwakafan yang berlaku.

4. Kepada para peneliti disarankan agar dapat melakukan penelitian lanjutan serupa dengan teknik dan objek yang berbeda, agar hasilnya dapat memverifikasi temuan-temuan dalam penelitian ini atau penelitian-penelitian serupa sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1991.

H. Fakhruddin Hs, *Ensiklopedia al-Qur'an*, cet. ke- 2. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

B. Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Asqalani, Hafid Ibn Hajar, *Bulugul Maram*, ttp.: Dar al-'Ilmi, t.t.

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah,t.t.

As-Suyuti, al-Imam Jalaluddin, *al-Jami' as- Sagir fi hadisil Basyirin Nazir*, ttp.:

Maktabah Dar Ihyail Kutub al-'Arabiyah, t.t.

As-Syaukani, Muhammad bin Ali Muhammad, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhhbar min Hadis Sayyidi al-Akhyar*, Beirut: Daar al-Fikr, t.t.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Abi Bakar, Imam Taqiyuddin, *Kifayatu al-Ahyar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.

Al-Alabij, Drs. H. Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Daar al-Fikr, t.t.

Al-Ansari, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahab*, Beirut: Daar al-Fikr, t.t.

Anshori, Dr. Abdul Ghofur, SH. MH., *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005.

- Daradjat, Prof. Dr Zakiah, dkk., *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali*, (terj.) Masykur AB, dkk., Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTAI di Jakarta, *Ilmu Fiqh* , Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Qudamah, Ibn, *Al-Mughni*, Beirut: Daar al-Fikr, t.t.
- Rasyid, H. Sulaiman, *Fikih Islam*, Semarang: Toha Putra, 1995.
- Rofiq, Prof. Dr. H. Ahmad, MA., *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jiddah: Daar al-Qiblah li al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1983.
- As-Sa'ani, Muhammad bin Ismail, *Subulu as-Salam*, Beirut: Daar al-Fikr, t.t.

D. Lain-lain

- Basyir, K.H. Ahmad Azhar, M.A., *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1993.
- Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon, 1982.
- Capita Selecta Satu Windu Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper-Jetis-Ponorogo (21 Oktober 1989-21 Oktober 1997)*.
- Hasanah, Uswatun, *Pengelolaan Harta Wakaf Produktif untuk Kepentingan Sosial di Kecamatan Pleret Bantul Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Haq, Faisal dan H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan: PT. GBI, 1993.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

- Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills: SAGE Publications, t.t.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (terj. Tjetjep Rohendi Rohidi), Jakarta: Penerbit UI, 1992.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Nasution, Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1985.
- Nurkholis, Muhammad, *Pendayagunaan Harta Wakaf Masjid untuk Kepentingan Pendidikan (Studi Kasus di kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1991.
- Soffiya, Nur, *Pengelolaan wakaf Produktif di Pondok Modern Gontor Ponorogo*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Tohirin, *Wakaf Produktif menurut pemikiran Ahmad Azhar Basyir*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Undang-undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (2).
- Usman, Drs. H. Suparman, SH, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1995.
- Warta al-Mawaddah "Wardah" Risalah Akhir Tahun Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo Tahun 2006.
- Yunus, Prof. Dr. H. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1972.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	Terjemah
			BAB I
1	12	14	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
2	12	15	“Dari Ibnu Umar berkata: bahwasannya Umar bin Khattab mendapat bagian kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta nasehat tentang harta itu, ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau padaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab: jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Ibnu Umar berkata: Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk perjuangan di jalan Allah, dan untuk orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusinya memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan, asal tidak bermaksud mencari kekayaan.
			BAB II
3	21	6	Wakaf menurut syariat adalah menahan harta (milik) di jalan Allah (yang dimanfaatkan) untuk para fakir miskin, ibnu sabil, sedangkan pokoknya (ashl) milik waqif.
4	22	8	Menurut istilah syara' wakaf berarti menahan asal (pokok) dan memanfaatkan buahnya di jalan Allah, atau maksudnya adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.
5	23	11	Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.
6	23	12	Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.
7	24	14	Dari Anas r.a. berkata: Abu Thalhah adalah seorang golongan Anshar yang terkaya di Madinah. Di antara (kekayaannya)

			<p>berupa kebun kurma. Kebunnya yang paling disukai adalah Buhaira', yang terletak berhadapan dengan masjid (Madinah) dan Rasulullah SAW. biasa masuk ke dalam kebun itu serta meminum air sumurnya yang bersih dan jernih. Selanjutnya, Anas berkata: "Tatkala diturunkan ayat (Ali Imran: 92) ini –lan tanaalu al birra hatta tunfiquu mimmaa tuhibbuun...- Abu Thalhah berkata kepada Rasulullah" Ya Rasulullah, bahwasannya Allah berfirman: lan tanaalu al birra hatta tunfiquu mimmaa tuhibbuun..., sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ialah Buhaira' dan sesungguhnya harta itu aku sedekahnya di (jalan) Allah, aku mengharap harta itu sebagai baktiku yang tersimpan pada Allah, dan aku serahkan kepada Engkau ya Rasulullah untuk menggunakan ketentuan Allah. Rasulullah menjawab: 'Alangkah besar labanya, itulah harta yang mempunyai laba, aku telah mendengar ucapanmu, dan menurutku agar harta itu diberikan kepada kerabatmu'. Abu Thalhah berkata: "Akan aku laksanakan ya Rasulullah!" lalu Abu Thalhah membagi-bagikannya kepada kerabat dan saura sepupunya.</p>
8	25	16	<p>"Dari Ibnu Umar berkata: bahwasannya Umar bin Khattab mendapat bagian kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta nasehat tentang harta itu, ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat engkau padaku tentang tanah itu? Rasulullah menjawab: jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Ibnu Umar berkata: Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk perjuangan di jalan Allah, dan untuk orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusinya memakan sebagian harta itu secara patut atau memberi makan, asal tidak bermaksud mencari kekayaan.</p>
9	26	17	<p>"Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya, kecuali tiga pekara yaitu: (1) Sadaqah jariyah, (2) Ilmu yang bermanfaat, dan (3) Anak saleh yang mendo'akannya".</p>
10	32	28	<p>Dari Ibnu Umar r.a. Ia berkata: Tidak berdosa orang yang mengelola tanah wakaf akan makan dari hasilnya dengan sepantasnya atau untuk memberi makan tanpa maksud untuk memperkaya diri".</p>

BAB III			
11	43	2	Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba- hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.
12	43	3	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.
13	44	4	Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit Pohon itu memberikan buahnya pada Setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.
BAB IV			
14	63	1	Tindakan imam kepada rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
15	64	2	Allah akan meninggikan (mengangkat) orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat
16	65	3	Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim
17	66	4	Barangsiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk sabilillah hingga ia kembali (pulang).
18	67	5	Dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara yaitu: (1) Sadaqah jariyah, (2) Ilmu yang bermanfaat, dan (3) Anak saleh yang mendo'akannya”
19	68	6	Berikanlah hak-hak para pekerja sebelum keringatnya mengering.
20	69	7	Ikutilah (kamu sekalian) orang-orang yang tidak mempertanyakan imbalan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.

Lampiran II

BIOGRAFI SINGKAT PARA ULAMA

Ahmad Bin Hambal

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi. Ayah beliau seorang komandan pasukan di Khurasan di bawah kendali Dinasti Abbasiyah. Kakeknya mantan Gubernur Sarkhas di masa Dinasti Bani Umayyah, dan di masa Dinasti Abbasiyah menjadi da'i yang kritis.

Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah. Beliau tumbuh besar di bawah asuhan kasih sayang ibunya, karena bapaknya meninggal dunia saat beliau masih berumur belia, tiga tahun. Meski beliau anak yatim, namun ibunya dengan sabar dan ulet memperhatikan pendidikannya hingga beliau menjadi anak yang sangat cinta kepada ilmu dan ulama karena itulah beliau kerap menghadiri majlis ilmu di kota kelahirannya.

Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Al-Iman Abdillah Ibn Idris bin Abbas, lahir pada tahun 105 H di Desa Ghasah, belajar dan menghafal al-Qur'an sejak kecil, pada usia 12 tahun beliau pergi ke Makkah guna menuntut ilmu pada Imam Malik, sehingga beliau telah menghafal kitab Al-Muwatto', kemudian ia memiliki murid yang bernama Ahmad Ibn Hambal pendiri madzhab Hambali, karya-karya di bidang usul fiqh, fiqh, hadist dan lain-lain, meninggal pada hari kamis 29 Rajab 204 H/820 M.

Imam Syafie adalah keturunan Bani Hashim dan Abdul Mutalib. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah di sebelah datuk Baginda yaitu Abdul Manaf. Beliau seorang miskin, tetapi kaya dengan semangat dan bercita-cita tinggi dalam menuntut ilmu. Beliau banyak mengembara dalam menceduk dan menimba ilmu. Imam Syafie dianggap seorang yang dapat memadukan antara hadis dan fikiran serta membentuk undang-undang fiqh. Pada permulaannya beliau cenderung dalam bidang sastera dan syair, tetapi mengubah pendiriannya kepada mempelajari ilmu fiqh dan hadis hingga ke tahap paling tinggi.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir pada 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga, pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Bagdad pada tahun 1957 sampai dengan 1958, memperoleh gelar Magister of Art pada Universitas Kairo dalam Dirosah Islam pada tahun 1965. Pernah menjadi Rektor UGM, dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII), UMY dan UIN Sunan Kalijaga, juga pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah pada tahun 1990-1995.